



# **RENCANA STRATEGIS**

## **2025 - 2029**

DIREKTORAT PEMULIHAN EKOSISTEM  
DAN BINA AREAL PRESERVASI





# **RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029**

**DIREKTORAT PEMULIHAN EKOSISTEM  
DAN BINA AREAL PRESERVASI**



*Foto: Tutupan lahan di SM Balairaja*



**KEMENTERIAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**  
**DIREKTORAT PEMULIHAN EKOSISTEM DAN BINA AREAL PRESERVASI**

---

**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**PEMULIHAN EKOSISTEM DAN BINA AREAL PRESERVASI**  
Nomor : SK.25/PEAP/11/2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS  
DIREKTORAT PEMULIHAN EKOSISTEM DAN BINA AREAL PRESERVASI  
TAHUN 2025-2029

**DIREKTUR PEMULIHAN EKOSISTEM DAN BINA AREAL PRESERVASI,**

- Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkan dan untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi tentang Rencana Strategis Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;  
4. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan;  
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;  
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;  
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;  
8. Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.12/KSDAE-Set/2015 tentang Pedoman Tata Cara Penanaman dan Pengkayaan Jenis Dalam Rangka Pemulihan Ekosistem Daratan Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;  
9. Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.13/KSDAE-Set/2015 tentang Pedoman Pemantauan dan Penilaian Keberhasilan Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Daratan Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;  
10. Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor 200 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PEMULIHAN EKOSISTEM DAN BINA AREAL PRESERVASI TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PEMULIHAN EKOSISTEM DAN BINA AREAL PRESERVASI TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan pemulihan ekosistem dan bina areal preservasi untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi Tahun 2025-2029 yang termuat dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Sistem Informasi KRISNARENSTRAKL) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU.
- KETIGA : Rencana Strategis Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai acuan dalam melaksanakan program, kegiatan, dan anggaran pembangunan pemulihan ekosistem dan bina areal preservasi tahun 2025-2029 di seluruh satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 November 2025

Direktur



Ir. Jeffrey Susyafrianto, M.M.

NIP. 196804041996031004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE;
2. Kepala Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam; dan
3. Kepala Balai Besar/Balai Taman Nasional.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR PEMULIHAN  
EKOSISTEM DAN BINA AREAL  
PRESERVASI  
NONOR SK.25/PEAP/11/2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT  
PEMULIHAN EKOSISTEM DAN BINA  
AREAL PRESERVASI TAHUN 2025-2029



*Foto: Lokasi Pemulihan Ekosistem SM Cikepuh*

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi (PEBAP) Tahun 2025-2029 disusun sebagai penjabaran atas Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2025-2029, Rencana Strategis Kementerian Kehutanan, dan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029. Rencana Strategis Direktorat PEBAP Tahun 2025-2025 berisi penyelarasan bertingkat cascading Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan menjadi Sasaran Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang dicapai melalui Indikator Kinerja Program (IKP) dan diturunkan menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) selama 5 (lima) tahun. Direktorat PEBAP bertanggung jawab terhadap pencapaian target 2 (dua) IKK yaitu Luas Areal Preservasi yang dikembangkan dengan target seluas 4.028.000 Ha, dan Luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA, dan TB dengan target sebesar 300.000 ha.

Rencana strategis ini disusun sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan kehutanan bidang Pemulihan Ekosistem dan Pembinaan Areal Preservasi. Dokumen perencanaan ini diharapkan dapat menjadi instrumen dalam upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Kehutanan dari Program Konservasi Sumber Daya Alam

dan Ekosistem, beserta kegiatan dan indikator kinerja yang telah ditetapkan secara berjenjang. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Rencana Strategis Direktorat PEBAP Tahun 2025-2029 akan menjabarkan strategi pencapaian target kinerja Kegiatan Pemulihan Ekosistem dan Pembinaan Areal Preservasi. Strategi dimaksud meliputi jenis kegiatan, sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, target kinerja kegiatan, lokasi target kinerja secara indikatif, serta gambaran tentang proses atau komponen input dalam upaya pencapaian output.

Rencana Strategis Direktorat PEBAP Tahun 2025-2029 akan menjadi pedoman dalam implementasi pencapaian target kinerja. Kepada para pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen perencanaan ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas waktu, tenaga dan pemikirannya. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita sekalian.

Jakarta, 20 November 2025



Ir. Jerry Susyafrianto, M.M.  
NIP. 196804041996031004



*Foto: Sekat Kanal Pemulihan Ekosistem TN Sebangau*

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	7
Daftar Isi .....	9
Daftar Tabel .....	10
Daftar Gambar .....	11
Ihtisar Eksekutif .....	13
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>15</b>
1.1. Kondisi Umum .....	15
1.2. Struktur Organisasi Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi.....	17
1.3. Kondisi SDM.....	18
1.4. Capaian Kinerja Renstra 2020-2024.....	18
1.5. Potensi dan Tantangan.....	24
<b>BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....</b>	<b>31</b>
2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kementerian Kehutanan.....	31
2.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Direktorat Jenderal KSDAE.....	34
2.3. Visi, Misi, dan Sasaran Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi.....	37
2.4. Identifikasi Risiko Sasaran Program.....	39
2.5. Tonggak Pencapaian ( <i>Milestone</i> ) Pembangunan Kementerian Kehutanan.....	43
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI .....</b>	<b>49</b>
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional .....	49
3.2. Arah dan Kebijakan Strategi Kementerian Kehutanan.....	51
3.3. Arah dan Kebijakan Strategi Ditjen KSDAE .....	54
3.4. Arah dan kebijakan Strategi Direktorat PBAP.....	54
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....</b>	<b>57</b>
4.1. Target Kinerja.....	57
4.2. Rancangan Kerangka Pendanaan.....	58
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
Daftar Pustaka.....	63
Lampiran.....	65

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Data Area Terbuka di KSA/KPA Serta Luas Indikatif Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan.....	26
Tabel 2.	Relevansi Direktorat PEBAP dengan Komitmen Global.....	29
Tabel 3.	Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029.....	33
Tabel 4.	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal KSDAE.....	36
Tabel 5.	Cascading Sasaran Kinerja Kegiatan.....	38
Tabel 6.	Identifikasi Risiko.....	39
Tabel 7.	Ringkasan Visual Tonggak Pencapaian Implementasi Strategi Program Direktorat PEBAP.....	46
Tabel 8.	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ditjen KSDAE.....	54
Tabel 9.	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Direktorat PEBAP.....	55
Tabel 10.	Indikasi Target dan Lokus IKK Direktorat PEBAP Tahun 2025-2029	57

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Luas Hutan Berdasarkan Fungsi Kawasan.....	16
Gambar 2.	Struktur Organisasi Direktorat PEBAP.....	17
Gambar 3.	Perbandingan Target dan Capaian Kegiatan Inver Tahun.....	20
Gambar 4.	IKK Luas Kawasan yang Diinventarisasi dan Diverifikasi dengan Nilai Kehati Tinggi Secara Partisipatif di Luar Kawasan Konservasi (hektar) .....	21
Gambar 5.	IKK Jumlah KEE yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	22
Gambar 6.	IKK Luas Ekosistem yang Dipulihkan.....	24
Gambar 7.	Peta Indikatif Pemulihan Ekosistem di Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.....	27
Gambar 8.	Gambaran Relevansi TUSI Direktorat PEBAP dengan Berbagai Target Global dan Nasional.....	29
Gambar 9.	Peta Strategi Pembangunan Kehutanan Tahun 2025-2029.....	33
Gambar 10.	Peta Strategi Pembangunan KSDAE Tahun 2025-2029.....	35
Gambar 11.	Peta Strategi Pembangunan Direktorat PEBAP Tahun 2025-2029.....	55



*Foto: Ekosistem Gambut di Danau Nurisam TN Tanjung Puting*

## IHTISAR EKSEKUTIF

Indonesia, sebagai negara megabiodiversitas, sangat rentan terhadap dampak Triple Planetary Crisis yaitu yakni perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan polusi. Untuk merespons nya, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan dalam menetapkan salah satu sasaran strategisnya yaitu tingkat kerusakan hutan dapat diturunkan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati, melahirkan 2 (dua) indikator kinerja yaitu menurunnya deforestasi dan Indeks Daftar Merah Nasional Status Keterancamannya Spesies.

Sebagai tindak lanjut dari indikator kinerja tersebut Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mejabarkannya dalam bentuk sasaran program Ditjen KSDAE yaitu Meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta pembinaan areal preservasi dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati, dengan indikator kinerja program: (a) jumlah spesies yang diasesmen secara nasional dalam mendukung IUCN Red List; dan (b) Penurunan status keterancamannya spesies pada IUCN Red List.

Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi sebagai bagian dari Ditjen KSDAE menurunkan sasaran program ke dalam sasaran kegiatan yaitu Meningkatnya pemulihan ekosistem dan pembinaan pengelolaan areal preservasi dengan indikator kinerja: (a) Luas pemulihan ekosistem daratan pada KSA, KPA, dan TB seluas 300.000 Hektar dan (b) Luas area yang dituangkan ke dalam peta arahan sebagai areal preservasi seluas 4.028.000 Hektar. Kedua target ini bukan sekadar angka, namun bentuk komitmen untuk mengembalikan fungsi ekologis lanskap secara menyeluruh dan memastikan konektivitas habitat bagi satwa liarnya.

Dalam mendukung pencapaian target pembangunan kehutanan 2025–2029, Direktorat PEBAK menegaskan visi: **“Ekosistem yang pulih, habitat yang terkoneksi, dan keanekaragaman hayati yang terjaga untuk mengalirkan manfaat ekologi, ekonomi, dan sosial.”** Visi ini diturunkan dalam misi penguatan kualitas ekosistem, konektivitas habitat, sinergi multi pihak, serta tata kelola berbasis data dan teknologi.

Renstra ini bukan hanya peta jalan kerja organisasi, melainkan komitmen nasional untuk memastikan bahwa ekosistem Indonesia pulih dengan cara yang ilmiah, inklusif, dan berdampak luas. Dengan demikian, pemulihan ekosistem dan penguatan areal preservasi menjadi kontribusi nyata menuju Indonesia Emas 2045—Indonesia yang maju secara ekonomi, berdaulat secara ekologis, dan sejahtera bagi seluruh masyarakatnya.



*Foto: Lokasi Pemulihan Ekosistem dengan pendanaan RBC Fotu Net Sink*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Kondisi Umum


*Triple Planetary Crisis* atau Tiga Krisis Planet merujuk pada fenomena krisis lingkungan global yang saling berkaitan, yakni perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan polusi. Istilah ini secara luas digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyoroti ancaman eksistensial terhadap kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya di planet bumi. Di Indonesia, urgensi krisis ini sangat nyata mengingat posisi strategis sebagai salah satu negara tropis dengan kekayaan keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia serta karakteristik negara kepulauan yang rentan terhadap berbagai risiko lingkungan, seperti naiknya air laut, bencana hidrometeorologi, hingga penurunan kualitas ekosistem.

Kehilangan keanekaragaman hayati menjadi salah satu bagian dari *triple planetary crisis* yang dapat mengancam pencapaian pembangunan berkelanjutan. Secara global, faktor langsung penyebab hilangnya keanekaragaman hayati, antara lain alih fungsi lahan, eksploitasi secara langsung yang berlebihan (*over exploitation*), perubahan iklim, polusi, dan jenis asing invasif. Faktor langsung ini terjadi akibat tekanan pembangunan dan ekonomi serta peningkatan jumlah

penduduk. Hilangnya keanekaragaman hayati mengancam sistem ekologi dan kesejahteraan manusia sehingga berdampak pada sektor ekonomi, kesehatan manusia, ketahanan pangan, dan bahkan konflik kepentingan. Dalam satu dekade terakhir diperkirakan sekitar 1 (satu) juta spesies tumbuhan dan hewan menghadapi ancaman kepunahan secara global. Di Indonesia, berdasarkan skenario Business as Usual (BaU), diprediksikan luas habitat akan berkurang dari 80,30 persen pada tahun 2000 menjadi 49,70% pada tahun 2045<sup>(1)</sup>.

Pemerintah telah mengalokasikan 120,6 juta hektar atau sekitar 63% dari luas daratannya sebagai kawasan hutan. Kawasan daratan lainnya berupa areal bukan kawasan hutan yang dikenal sebagai Areal Penggunaan Lain (APL). Kawasan hutan tersebut diklasifikasikan menjadi tiga fungsi, yaitu Hutan Produksi (HP) meliputi areal seluas 68.8 juta hektar atau 57% dari kawasan hutan, Hutan Lindung (HL) meliputi areal seluas 29,6 juta hektar atau 25% dari kawasan hutan. Selain itu, Pemerintah Republik Indonesia berkomitmen terhadap pelestarian keanekaragaman hayati, salah satunya dengan telah menetapkan Kawasan hutan konservasi seluas kurang lebih 27 juta hektar yang

(1) Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan 2025-2045



Gambar 1. Luas hutan berdasarkan fungsi kawasan

terdiri dari 22,1 juta hektar terestrial dan 5,3 juta hektar perairan laut <sup>(2)</sup>. Komitmen tersebut sejalan dengan berbagai proses kebijakan di tingkat regional maupun internasional yang turut mengikutsertakan Indonesia, seperti Convention on Biological Diversity (CBD) dan *Sustainable Development Goals (SDGs)*.


Pengelolaan 27 juta hektar Kawasan konservasi tersebut juga telah didukung secara sistematis dan terencana dengan menetapkan unit-unit pengelola sampai tingkat tapak, penyediaan norma, standar, pedoman dan kriteria serta penyediaan dukungan anggaran. Namun demikian pengelolaan Kawasan konservasi di Indonesia

tidak lepas dari berbagai masalah dan tantangan. Salah satu masalah yang cukup penting adalah terdapatnya area-area di dalam Kawasan konservasi yang rusak, yang diakibatkan secara alami maupun gangguan manusia. Di sisi lain, Laporan Protected Planet mencatat bahwa pada tahun 2018, sekitar 35% *Key Biodiversity Area (KBA)* sama sekali belum dikelola dalam sistem kawasan lindung. Berdasarkan laporan terbaru (2024), angka ini sedikit membaik menjadi 32%, namun ini tetap menunjukkan bahwa sepertiga area terpenting bagi keanekaragaman hayati global masih belum memiliki status perlindungan yang formal <sup>(3)</sup>.

(2) The State of Indonesia's Forest 2024

(3) Protected Planet Report 2024 (UNEP-WCMC & IUCN)

## 1.2. Struktur Organisasi Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi



Gambar 2. Struktur Organisasi Dit. PEBAP

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan tanggal 18 Desember 2024, bahwa ada perubahan nomenklatur organisasi dari Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem (Direktorat BPPE) menjadi Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi (Direktorat PEBAP). Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemulihan ekosistem, dan pembinaan pengelolaan areal preservasi.

Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemulihan ekosistem, dan pembinaan

pengelolaan areal preservasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal KSDAE menyelenggarakan fungsi:

1. P e n y i a p a n perumusan kebijakan di bidang pemulihan ekosistem pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, taman buru, dan inventarisasi, pemolaan, serta pembinaan pengelolaan areal preservasi;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemulihan ekosistem pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, taman buru, dan inventarisasi, pemolaan, serta pembinaan pengelolaan areal preservasi;
3. Penyiapan penyusunan standar instrumen di bidang pemulihan ekosistem pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, taman buru, dan inventarisasi, pemolaan, serta pembinaan pengelolaan areal

preservasi;

4. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemulihan ekosistem pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, taman buru, dan inventarisasi, pemolaan, serta pembinaan pengelolaan areal preservasi;
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemulihan ekosistem pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, dan inventarisasi, pemolaan, serta pembinaan pengelolaan areal preservasi;
6. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemulihan ekosistem pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, dan inventarisasi, pemolaan, serta pembinaan pengelolaan areal preservasi; dan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat PEBAP merupakan bagian dari Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Direktorat PEBAP Terdiri atas : 1) Subdirektorat Pemulihan Ekosistem; 2) Subdirektorat Bina Areal Preservasi; 3) Subbagian Tata Usaha; 4) Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan kegiatan di lapangan, Direktorat PEBAP memiliki

mitra kerja pelaksana teknis yang terdiri atas Pemerintah Daerah, UPT Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam/Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA/BKSDA) dan Taman Nasional (TN) di bawah komando Ditjen KSDAE disamping Pusat Pengelolaan Ekoregion di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan.


### 1.3. Kondisi SDM

Direktorat PEBAP merupakan satuan kerja setingkat eselon II Kementerian Kehutanan dengan jumlah pegawai PNS sebanyak 26 orang, pegawai CPNS sebanyak 5 orang, pegawai PPPK sebanyak 10 orang dan pegawai PPPK Paruh Waktu sebanyak 2 orang. Komposisi pegawai Direktorat PEBAP berdasarkan jenis kelamin adalah laki-laki sebanyak 22 orang dan perempuan sebanyak 21 orang.

Komposisi pegawai Direktorat PEBAP berdasarkan tingkat pendidikan adalah SMA sebanyak 4 orang, D3 sebanyak 7 orang, S1 sebanyak 19 orang, S2 sebanyak 11 orang dan S3 sebanyak 2 orang.

### 1.4. Capaian Kinerja Renstra 2020-2024

Mengacu pada RPJMN, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Renstra Ditjen KSDAE tahun 2020-2024, serta Peraturan Menteri LHK Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial (BPEE) berubah menjadi Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem (BPPE)




PEMULIHAN EKOSISTEM MANGROVE  
DENGAN MODIFIKASI METODE PENANAMAN RUMPUN BERJARAK  
DAN PENGGUNAAN PENEDUH  
SM PULAU RAMBUT

yang menjadi bagian dan berkontribusi pada pencapaian target pembangunan nasional melalui dukungan terhadap capaian Prioritas Nasional (PN) terutama PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan dan PN 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Pencapaian Prioritas Nasional tersebut diwujudkan melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang

dilaksanakan Direktorat BPPE, yaitu:

1. Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman hayati di luar Kawasan Konservasi seluas 43 juta hektar
2. Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya sejumlah 55 unit KEE
3. Pemulihan Ekosistem di Kawasan Konservasi seluas 200.000 hektar

### 1.4.1. Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar KSA, KPA, dan TB



Gambar 3. IKK luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai kehati tinggi secara partisipatif di luar kawasan konservasi (hektar)

RPJMN 2020-2024 sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2020-2024 menyebutkan bahwa terdapat 43,2 juta Hektar area di sebelah barat Garis Weber yang harus dipertahankan untuk mencegah kepunahan keanekaragaman hayati dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan. Hal ini juga selaras dengan komitmen Indonesia pada berbagai konvensi lingkungan hidup global, termasuk *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*, *Konvensi Ramsar*, serta *Kunming-Montreal Global Biodiversity*

Framework (KMGBF).


Selama periode 2020-2024, Pemerintah mencanangkan penyediaan data dan informasi terkait potensi keanekaragaman hayati pada 65 juta hektar areal, yang 43 juta hektar di antaranya berada di luar kawasan konservasi dan menjadi mandat Direktorat Jenderal KSDAE. Indikator Kinerja pada Rencana strategis Direktorat Jenderal KSDAE 2020-2024 adalah Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar KSA, KPA dan TB dengan target seluas 43 juta hektar. Direktur Jenderal KSDAE, selaku penanggung jawab teknis, telah menerbitkan

panduan pelaksanaan kegiatan berupa Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: 8/KSDAE/SET.3/KUM.1/11/2020 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di luar Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Perlindungan Alam (KPA), dan Taman Buru (TB). Peraturan ditujukan sebagai panduan dan arahan teknis kepada Balai Besar/Balai KSDA sebagai pelaksana teknis kegiatan di lapangan.

Kegiatan inventarisasi dan verifikasi keanekaragaman hayati tinggi dilakukan pada 2 variabel yaitu variabel utama dan penunjang. Variabel utama digunakan dalam menghitung skor dalam analisis kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi adalah penutupan lahan, ketersediaan air dan keberadaan tumbuhan atau satwa liar tertentu. Hal tersebut ditentukan dengan pertimbangan bahwa ketiga unsur


tersebut merupakan peubah atau faktor yang dapat merepresentasikan unsur-unsur keanekaragaman hayati dan/atau habitatnya, yaitu pakan (food), minum (water) dan perlindungan (cover). Sedangkan, variabel penunjang terdiri dari tipe ekosistem, keanekaragaman hayati, topografi, jenis tanah, stok karbon, dan variabel pendukung lainnya.

Pelaksanaan inventarisasi areal dengan nilai kehati tinggi (Inver) di luar KSA, KPA, dan TB 2020-2024 telah menghasilkan berbagai data dan informasi penting. Secara kumulatif, luasan area yang telah diinventarisasi dan diverifikasi selama periode 2020-2024 adalah seluas 49.219.882,28 Ha atau sekitar 114,46% dari target total seluas 43.000.000 Ha. Perbandingan target dan capaian kegiatan Inver per tahunnya digambarkan sebagaimana grafik pada Gambar 3.



Gambar 4. Perbandingan target dan capaian kegiatan Inver pertahun

### 1.4.2. Kawasan Ekosistem Esensial Yang Ditingkatkan Efektivitasnya



Gambar 5. IKK Jumlah KEE yang ditingkatkan efektivitas pengelolannya

Mengacu pada RPJMN 2020-2024, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024, dan Renstra Ditjen KSDAE 2020-2024, Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem (BPPE) berkontribusi pada pencapaian target pembangunan nasional melalui dukungan terhadap capaian Prioritas Nasional (PN) salah satunya PN 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Salah satu indikator target yang menjadi tanggung jawab Direktorat BPPE adalah Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolannya (Unit KEE) sebanyak 55 Unit. Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) merupakan kawasan bernilai ekosistem penting

yang lokasinya berada di luar kawasan konservasi konvensional yang telah dikenal sebelumnya. KEE menjadi unik karena cara pengusulannya yang bersifat bottom up atau berasal dari masyarakat melalui pemerintah daerah. Tujuan dari pembentukan KEE adalah pemanfaatan kawasan yang optimum dan tercapainya kelestarian keanekaragaman hayati di dalamnya.

Pemantauan pengelolaan 55 unit KEE tersebut dilaksanakan berdasarkan Perdirjen KSDAE Nomor: P.1/KSDAE/BPE2/KSA.4/2/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Efektivitas Pengelolaan KEE. Berdasarkan keputusan Menteri LHK Nomor: SK.682/MENLHK/SETJEN/KSA.4/7/2022, Perdirjen tersebut dicabut sehingga menyebabkan tidak adanya

pembentukan/penetapan KEE baru. Setelah Perdirjen dicabut, pengelolaan KEE dilakukan dengan mengacu dan melekat pada tuisi Ditjen KSDAE yang dilaksanakan oleh UPT KSDA di tingkat tapak.

Sebanyak 55 Unit KEE yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya terbagi ke dalam 5 (lima) tipe KEE yaitu Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT), karst, koridor satwa, mangrove, dan Taman Kehati, dengan total luas KEE

1.691.866,72 ha yang tersebar di 5 (lima) region di Indonesia yaitu Bali-Nusa tenggara, Jawa, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, dan Sumatera. Pada akhir periode RPJMN 2020-2024, peningkatan efektivitas pengelolaan KEE sebanyak 55 unit KEE sebagaimana yang telah ditargetkan dalam Renstra telah tercapai. Sebaran Unit KEE beserta luasan, status lahan, dan tipologi KEE-nya dapat dilihat pada Gambar 5 berikut dengan Unit KEE terlampir.


### 1.4.3. Luas Ekosistem yang dipulihkan

Pemulihan ekosistem merupakan upaya untuk mengembalikan kondisi ekosistem yang mengalami kerusakan di KSA, KPA dan TB agar dapat berfungsi kembali sehingga terwujud keseimbangan alam hayati dan ekosistemnya. Pemulihan ekosistem bertujuan untuk mengembalikan sepenuhnya integritas ekosistem kembali ke tingkat/kondisi aslinya, atau kepada kondisi masa depan tertentu (*Desired Future Condition/ DFC*) sesuai dengan tujuan pengelolaan kawasan, atau kondisi alternatif sesuai dinamika lapangan.

Pemulihan ekosistem merupakan program nasional yang tercantum dalam peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.6/KSDAE/SET.3/REN.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024, bahwa terdapat area terbuka (*opened area*) seluas 1.8 juta hektar yang memerlukan penanganan, termasuk di dalamnya target penanganan pemulihan

ekosistem seluas 200.000 ha, dengan rincian target per tahun yaitu tahun 2020 sebesar 20.000 ha, tahun 2021 sebesar 45.000 ha, tahun 2022 sebesar 45.000 ha, tahun 2023 sebesar 45.000 ha, dan tahun 2024 sebesar 45.000 ha.

Kegiatan pemulihan ekosistem tidak hanya menjadi IKK Ditjen KSDAE, tetapi juga terkait dengan output Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH), serta berkontribusi dalam pencapaian berbagai target nasional dan komitmen internasional seperti *Nationally Determined Contribution (NDC)*, *FOLU Net Sink 2030*, *Convention on Biological Diversity (CBD)*, *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*, serta *UN Decade on Ecosystem Restoration 2021-2030* yang merupakan kegiatan fundamental dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya pada perubahan iklim, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan dan konservasi sumber daya air dan



Gambar 6. IKK Luas Ekosistem yang dipulihkan

keanekaragaman hayati.

Pemulihan ekosistem di tingkat tapak dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen KSDAE yang terdiri dari 26 Balai Besar/Balai KSDA dan 48 Balai Besar/ Balai Taman Nasional di seluruh Indonesia. Kegiatan pemulihan ekosistem juga didukung oleh para pihak yaitu Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) melalui kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dan Rehabilitasi DAS, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL), Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), swasta maupun pihak-pihak lain yang juga memiliki komitmen konservasi dalam upaya pemulihan ekosistem di KSA, KPA dan TB.

Capaian pemulihan ekosistem secara kumulatif dari tahun 2020-2024 adalah 227.566,87 Ha atau 113% dari

target RPJMN Tahun 2020-2024 yang ditetapkan sebesar 200.000 Ha. Rincian tindakan pemulihan ekosistem tahun 2020-2024 disajikan pada Gambar 6. Berdasarkan tabel dan gambar di atas, diperoleh kecenderungan peningkatan jenis tindakan mekanisme alam dan restorasi, sedangkan jenis tindakan rehabilitasi relatif mengalami penurunan. Capaian pemulihan ekosistem berdasarkan Rencana Strategis 2020-2024 menunjukkan capaian yang positif (relatif mengalami kenaikan setiap tahun). Hal ini menunjukkan adanya kinerja positif pemulihan ekosistem baik pada level pusat sampai dengan tingkat tapak (UPT).

## 1.5. Potensi dan Tantangan

### 1.5.1. Potensi Keanekaragaman Hayati dan Tantangannya

Pelaksanaan inventarisasi areal dengan nilai kehati tinggi di luar KSA, KPA, dan TB 2020-2024 telah

menghasilkan berbagai data dan informasi penting. Sebagian besar area yang dikenali sebagai area dengan nilai kehati tinggi berada pada status kawasan hutan lindung dan atau hutan produksi, yang penguasaannya berada pada Pemerintah Daerah dan pihak swasta. Selain itu, pada lokasi-lokasi konsesi pihak swasta atau masyarakat juga ditemukan indikasi keberadaan satwa penting dan dilindungi, misalnya, di beberapa konsesi di Provinsi Kalimantan Barat terindikasi sebagai habitat atau ruang jelajah satwa Orangutan. Di sisi lain, hasil inventarisasi ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar satwaliar berada atau terindikasi menjelajah pada area-area di sekitar kawasan konservasi atau sering disebut sebagai daerah penyangga kawasan konservasi. Area-area penyangga kawasan konservasi serta area lain yang memiliki kehati tinggi di luar kawasan konservasi ini dapat berpotensi sebagai areal preservasi, yaitu areal yang berada di luar kawasan konservasi yang berfungsi untuk mempertahankan fungsi ekologis dan sistem penyangga kehidupan.

Keanekaragaman hayati, khususnya satwa liar, tidak mengenal boundaries, batas kawasan hutan, atau pun batas administratif. Untuk itu, penguatan pengelolaan area dengan keanekaragaman hayati tinggi di luar KSA, KPA, dan TB memerlukan keterlibatan dan partisipasi aktif dari seluruh stakeholder, khususnya pemangku kawasan. Selain itu, terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya semakin membuka ruang keterlibatan dan partisipasi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam kegiatan konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Hal ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.41/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 terdapat kawasan prioritas rehabilitasi di Hutan Konservasi seluas 1 juta hektar. Sementara itu untuk memenuhi NDC, terdapat target untuk menurunkan 140 juta ton CO<sub>2</sub>-eq di tahun 2030, dengan target Peningkatan Cadangan Karbon Non Rotasi seluas 653.989 Ha di KSA, KPA dan Taman Buru.

Area terbuka pada Kawasan konservasi. Dalam konteks Kawasan konservasi, area terbuka dengan konotasi negatif merujuk pada lahan atau area terbuka yang terbentuk akibat gangguan atau kerusakan ekosistem, baik karena aktivitas manusia (biasanya merupakan hasil dari perusakan atau konversi lahan yang tidak sesuai peruntukannya) maupun proses alami yang tidak mendukung kelestarian fungsi kawasan. Area terbuka memerlukan penanganan berupa pemulihan ekosistem dan/atau penyelesaian usaha/kegiatan terbangun (kemitraan konservasi/kerjasama/perizinan berusaha/penegakan hukum). Pada tahun 2018, Direktorat Jenderal KSDAE telah merilis peta indikatif area terbuka di Kawasan konservasi seluas

1,84 juta hektar berdasarkan hasil desktop analysis. Antara tahun 2018 hingga 2024, Direktorat Jenderal KSDAE kemudian juga melakukan validasi lapangan serta analisis spasial lanjutan untuk memastikan kondisi tersebut.

Pada tahun 2025, Direktorat Jenderal KSDAE kemudian merilis peta area terbuka seluas 1,2 juta hektar, dengan rincian detail sebagaimana tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Area Terbuka di KSA/KPA serta luas indikatif Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Skema	Luas (ha)	Luas Indikatif RURHL di Hutan Konservasi (ha)
Area Terbuka	169.151,88	-
Area Terbuka, RURHL	34.390,59	34.390,59
Area Terbuka, Zona/Blok Rehabilitasi	43.679,50	-
Area Terbuka, Zona/Blok Rehabilitasi, RURHL	42.193,95	42.193,95
<b>Area Terbuka Siap Dipulihkan</b>	<b>289.415,93</b>	<b>76.584,54</b>
Area Terbuka	359.056,15	-
Area Terbuka, RURHL	133.680,16	133.680,16
Area Terbuka, Zona/Blok Rehabilitasi	227.785,25	-
Area Terbuka, Zona/Blok Rehabilitasi, RURHL	262.621,74	262.621,74
<b>Area Terbuka yang perlu penanggulangan konflik</b>	<b>983.143,30</b>	<b>396.301,90</b>
<b>Total Luas Area Terbuka (ha)</b>	<b>1.272.559,23</b>	
RURHL	550.251,40	550.251,40
Zona/Blok Rehabilitasi	464.122,12	-
Zona/Blok Rehabilitasi, RURHL	258.863,04	258.863,04
<b>Bukan Area Terbuka tapi teridentifikasi zona rehabilitasi dan/ lahan kritis</b>	<b>1.273.236,55</b>	<b>809.114,44</b>
<b>Total Luas (ha)</b>	<b>2.545.795,78</b>	<b>1.282.000,89</b>

\*Luas RURHL merupakan hasil overlay dengan batas KSA/KPA tahun 2025 (SK.138 Tahun 2025)


Luas ekosistem di KSA/KPA dan Taman Buru yang cukup luas tersebut berimplikasi pada Isu lain yang menjadi perhatian, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sering kali tidak memadai untuk mengatasi skala kerusakan ekosistem yang luas, terutama karena harus bersaing dengan prioritas mendesak lainnya seperti infrastruktur dan kesehatan. Hal ini menciptakan jurang besar (gap) antara kebutuhan dana riil untuk mencapai target restorasi dan dana yang tersedia. Program pemulihan ekosistem

seringkali menghadapi ketidakpastian penganggaran jangka panjang dan kerentanan terhadap perubahan kebijakan penganggaran.

Selain keterbatasan jumlah, efisiensi dan mobilisasi sumber dana alternatif juga menjadi tantangan krusial. Meskipun saat ini memiliki potensi besar dalam mekanisme pendanaan alternatif, kerangka regulasi dan insentif fiskal untuk menarik investasi swasta dan filantropi masih belum optimal. Untuk mencapai pemulihan yang berkelanjutan,

sehingga perlu memperkuat integrasi perencanaan, meningkatkan kapasitas daerah dalam penyerapan anggaran,

dan secara agresif memobilisasi sumber pendanaan non-pemerintah.



Gambar 7. Peta Indikatif Pemulihan Ekosistem di Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

### 1.5.2. Potensi Strategis sebagai Momentum Integrasi Iklim dan Keanekaragaman Hayati

Periode perencanaan strategis 2025–2029 merupakan fase krusial yang menjadi “jembatan emas” menuju pencapaian target global dan nasional tahun 2030 dan 2045. Dalam konteks tusi Direktorat PEBAP yaitu untuk pemulihan ekosistem di kawasan hutan konservasi dan pengembangan area preservasi, Direktorat PEBAP berdiri di garis depan diplomasi iklim dan keanekaragaman hayati. Berikut adalah pemetaan potensi strategis dan tantangan yang akan dihadapi:

Potensi terbesar bagi Direktorat PEBAP terletak pada momentum global yang kini tidak lagi memisahkan krisis

iklim dan krisis keanekaragaman hayati.

- **Peluang area preservasi dalam Target 30x30:** Pengembangan area preservasi membuka peluang besar untuk memperluas cakupan konservasi di luar kawasan pelestarian alam konvensional. Hal ini menjadi kunci utama bagi Indonesia untuk berkontribusi pada **Target 3 Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KM GBF)**, yaitu melindungi 30% daratan dan lautan pada tahun 2030. area preservasi memungkinkan pengakuan terhadap area kelola masyarakat, kawasan produksi,

atau area privat yang memiliki fungsi keanekaragaman hayati tinggi tanpa harus mengubah status legal lahannya menjadi kawasan konservasi.

- **Kontribusi Signifikan pada FOLU Net Sink 2030:** Kegiatan pemulihan ekosistem di kawasan hutan konservasi secara langsung mendukung agenda nasional **Indonesia's FOLU Net Sink 2030**. Dengan meningkatkan tutupan hutan dan memperbaiki fungsi ekologis lahan gambut atau mangrove, Direktorat PEBAP berkontribusi nyata pada penyerapan emisi

karbon sebagaimana tertuang dalam **Nationally Determined Contribution (NDC)** di bawah kerangka UNFCCC.

- **Dukungan UN Decade on Ecosystem Restoration:** Berada di tengah dekade restorasi PBB (2021-2030), program Direktorat PEBAP memiliki legitimasi global yang kuat untuk mengakses pendanaan hijau, kemitraan internasional, dan dukungan teknis guna mempercepat restorasi yang tidak hanya menanam pohon, tetapi memulihkan fungsi ekologis secara menyeluruh.

### 1.5.3. Tantangan Implementasi dan Kompleksitas Lapangan

Meskipun potensinya besar, periode 2025-2029 akan dihadapkan pada tantangan multidimensi yang menuntut adaptasi manajemen yang lincah.

- **Definisi dan Verifikasi area preservasi:** Sebagai konsep yang relatif baru di bawah **Convention on Biological Diversity (CBD)**, tantangan utama adalah menetapkan kriteria nasional yang jelas serta mekanisme pemantauan yang efektif untuk area preservasi. Memastikan bahwa area yang ditetapkan sebagai area preservasi benar-benar memberikan hasil konservasi jangka panjang, bukan hanya label di atas kertas membutuhkan kapasitas teknis dan kerangka regulasi yang kuat agar tidak terjebak dalam greenwashing.
- **Skalabilitas Restorasi vs. Kerusakan Lahan:** Laju degradasi

yang sering kali lebih cepat daripada laju pemulihan menjadi tantangan nyata. Memenuhi **Target 2 KM GBF** (merestorasi setidaknya 30% area terdegradasi) memerlukan mobilisasi sumber daya yang cukup besar. Tantangan teknis silvikultur, konflik tenurial, dan anomali cuaca akibat perubahan iklim dapat menghambat tingkat keberhasilan pemulihan ekosistem.

- **Sinergi Lintas Sektoral:** Mencapai **Sustainable Development Goals (SDGs)**, khususnya SDG 15 (Ekosistem Daratan) dan SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim), menuntut sinergi yang menantang antara tujuan konservasi dengan pembangunan ekonomi. Menyeimbangkan pengembangan area preservasi di area produktif (seperti perkebunan sawit berkelanjutan atau hutan

produksi) dengan target ekonomi sering kali menimbulkan *trade-off* yang harus dikelola dengan hati-

hati melalui pendekatan *landscape management*.

### 1.5.4. Penyelarasan Komitmen Internasional

Relevansi dan keselarasan tugas dan fungsi Direktorat PEBAP dapat teruji apabila mampu menerjemahkan komitmen global menjadi aksi di tingkat tapak seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Relevansi Direktorat PEBAP dengan Komitmen Global

Komitmen Global/Nasional	Relevansi Direktorat PEBAP (2025-2029)
<b>KM GBF (Target 2 &amp; 3)</b>	Fokus utama pada restorasi ekosistem (Target 2) dan perluasan area konservasi melalui area preservasi (Target 3).
<b>NDC &amp; FOLU Net Sink 2030</b>	Pemulihan ekosistem meningkatkan stok karbon hutan, mendukung target penurunan emisi GRK sektor kehutanan.
<b>UN Decade on Restoration</b>	Menjadi payung kampanye dan standar teknis untuk memastikan restorasi berjalan sesuai prinsip keberlanjutan.
<b>SDGs (Goal 13 &amp; 15)</b>	Menjamin bahwa intervensi konservasi mendukung ketahanan iklim (13) dan kelestarian keanekaragaman hayati daratan (15).

Target Global

KUNMING MONTREAL GLOBAL BIODIVERSITY FRAMEWORK



INDONESIA'S FOLU NETSINK 2030

**Target 1** 30% area layak menjadi lokasi perlindungan kehati

**Target 2** 30% ekosistem yang rusak terpulihkan

**INDONESIA'S FOLU NETSINK 2030**

Peningkatan Cadangan Karbon Non Rotasi seluas 653.989 Ha  
Konservasi Keanekaragaman Hayati seluas 3,8 Juta Ha  
Target penurunan -140 juta ton CO2-eq di tahun 2030

Target Nasional

RKTN 2011 - 2030

IBSAP 2025-2045

**Arahan Perlindungan Hutan Alam dan Gambut 41 Juta Ha**

**Arahan Rehabilitasi di Hutan Konservasi seluas 1 Juta Ha**

**Tujuan 1**  
Memperkuat integrasi dan ketahanan ekosistem dalam pengelolaan Kehati, mengurangi risiko kepunahan spesies, dan menjaga keanekaragaman genetik

**Target Nasional 2**  
Terwujudnya Peningkatan Restorasi, Rehabilitasi, dan Reklamasi

Gambar 8. Gambaran relevansi TUSI Direktorat PEBAP dengan berbagai Target Global dan Nasional





*Foto: Savana Yaoram, TN Wasur*

## BAB II

# VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

## 2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kementerian Kehutanan

### 2.1.1. Visi Kementerian Kehutanan

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia periode 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, Kementerian Kehutanan menetapkan visi menjadikan kawasan hutan sebagai **“Entitas Tapak Hutan yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, dan Sosial dalam Mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi ini mencerminkan komitmen Kementerian Kehutanan untuk mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan, dengan tujuan memberikan manfaat ekologis, ekonomi, dan sosial yang mendukung pembangunan ekonomi hijau di Indonesia.

### 2.1.2. Misi Kementerian Kehutanan

Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden terutama yang tertuang dalam Asta Cita ke-2 yakni; **“Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru”** menjadi landasan dalam perumusan untuk pernyataan Misi Kementerian. Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas,

fungsi dan kewenangan Kementerian, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, serta Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan, maka Misi Kementerian yaitu:

1. Memelihara ketahanan ekosistem hutan
2. Menggerakkan entitas tapak hutan sebagai pendulum peradaban masyarakat
3. Meningkatkan sumbangan dan nilai tambah kehutanan bagi perekonomian nasional
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang kehutanan yang baik.

### 2.1.3. Tujuan Kementerian Kehutanan

Tujuan Kementerian merupakan wujud konkret dari harapan yang terkandung dalam Visi dan Misi Kementerian. Tujuan ini sekaligus menjadi arah strategis yang akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sasaran-sasaran strategis yang terukur dan berorientasi pada dampak. Adapun tujuan Kementerian adalah sebagai

berikut:

1. Meningkatkan kapasitas hutan dalam memelihara fungsi ekologi, dengan indikator reduksi emisi GRK dari sektor kehutanan
2. Meningkatkan peran hutan untuk peningkatan kemajuan dan kemandirian desa di sekitar kawasan hutan, dengan indikator persentase desa di sekitar kawasan hutan yang meningkat kemajuan dan kemandiriannya
3. Meningkatkan PDB subsektor kehutanan, dengan indikator persentase pertumbuhan PDB subsektor kehutanan
4. Mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani, dengan indikator nilai reformasi birokrasi Kementerian Kehutanan

#### 2.1.4. Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan

Kementerian Kehutanan menyusun peta strategi yang merupakan representasi visual dari kinerjanya dalam mencapai tujuan pembangunan. Peta strategi ini disusun berdasarkan balance scorecard. Metode ini digunakan untuk mengukur kinerja dari berbagai perspektif yang berbeda dan seimbang. Beragam perspektif yang dinilai dalam peta strategis Kementerian Kehutanan antara lain *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process*, serta *learning and growth*.

Peta strategis disusun sebagai pedoman utama bagi seluruh entitas/unit kerja di lingkup Kementerian untuk memastikan keterpaduan arah,

keselarasan program, serta efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian Visi Kementerian Tahun 2025–2029. Melalui peta strategis ini, setiap unit kerja memiliki rujukan yang terstruktur dan terarah dalam menyusun rencana aksi, menetapkan indikator kinerja, serta mengimplementasikan kebijakan dan program pembangunan kehutanan secara sinergis. Selain itu, peta strategis ini juga dirancang untuk menumbuhkan kinerja berdampak, yaitu hasil yang nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat, lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, peta strategis tidak hanya menjadi alat perencana dan pengukur kinerja, tetapi juga menjadi penggerak transformasi kelembagaan Kementerian menuju tata kelola Pembangunan kehutanan yang lebih lestari, inklusif, dan berkelanjutan.


Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan pembangunan kehutanan, Kementerian menetapkan empat sasaran strategis utama yang merepresentasikan kondisi ideal yang ingin dicapai pada periode 2025–2029. Keempat sasaran tersebut mencerminkan integrasi antara fungsi ekologis, ekonomi, sosial, serta tata kelola

kelembagaan kehutanan yang adaptif. Berikut uraian sasaran strategis Kementerian Kehutanan yang menggambarkan aspek keberlanjutan dari pembangunan kehutanan:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai pada tujuan meningkatkan kapasitas hutan dalam memelihara fungsi ekologi adalah tingkat kerusakan

# PETA STRATEGI

## PEMBANGUNAN KEHUTANAN TAHUN 2025-2029



Gambar 9. Peta Strategi Pembangunan Kehutanan Tahun 2025-2029

Tabel 3. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan
<b>Tujuan 1:</b> Meningkatkan kapasitas hutan dalam memelihara fungsi ekologi	Reduksi emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan	15	15	16	16	17	Persen
<b>Sasaran Strategis 1:</b> Tingkat kerusakan hutan dapat diturunkan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	Penurunan laju deforestasi Indeks Daftar Merah Nasional Status Keterancamannya Spesies	0,111 0,75	0,106 0,75	0,102 0,75	0,098 0,75	0,094 0,76	Juta Ha Poin
<b>Tujuan 2:</b> Meningkatkan peran hutan untuk peningkatan kemajuan dan kemandirian desa sekitar kawasan hutan	Persentase desa di sekitar kawasan hutan yang meningkat kemajuan dan kemandiriannya	25	30	40	60	75	Persen
<b>Sasaran Strategis 2:</b> Meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan	Nilai Transaksi Ekonomi masyarakat sekitar hutan	2.810	3.171	3.532	3.893	4.254	Miliar Rupiah
<b>Tujuan 3:</b> Meningkatkan sumbangan dan nilai tambah kehutanan bagi perekonomian nasional	Persentase pertumbuhan Produk Domestik Bruto sub sektor kehutanan	1,5	1,8	2,4	3	3,4	Persen
<b>Sasaran Strategis 3:</b> Meningkatkan produk barang dan jasa dari hutan	Nilai pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan Nilai ekspor produk kehutanan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (buah-buahan, umbi-umbian, jagung, sagu, tebu, singkong) Nilai PNBP Fungsional Kehutanan	134,74 15,4 450 7,72	136,19 15,82 500 8,29	139,64 16,23 550 8,86	142,09 16,64 600 9,42	146,54 17,05 650 9,99	Triliun Rupiah Miliar USD Ribu Ton Triliun Rupiah
<b>Tujuan 4:</b> Mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani	Nilai Reformasi Birokrasi	80,31	81,65	82,67	83,65	83,70	Poin
<b>Sasaran Strategis 4:</b> Mewujudkan layanan kementerian menuju birokrasi kelas dunia yang berbasis digital	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kementerian Kehutanan	3,10	3,20	3,30	3,40	3,50	Poin

- hutan dapat diturunkan
2. pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati, dengan indikator kinerja penurunan laju deforestasi serta Indeks Daftar Merah Nasional Status Keterancamannya *Spesies* (Red List Index)
  3. Sasaran strategis yang ingin dicapai pada tujuan meningkatkan peran hutan untuk peningkatan kemajuan dan kemandirian desa di sekitar kawasan hutan adalah meningkatnya pendapatan masyarakat di sekitar kawasan hutan, dengan indikator kinerja Nilai Transaksi Ekonomi masyarakat di sekitar hutan;
  4. Sasaran strategis yang ingin dicapai pada tujuan meningkatkan sumbangan kehutanan bagi perekonomian nasional adalah meningkatnya produk barang dan jasa dari hutan, dengan indikator kinerja nilai pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan, nilai ekspor produk kehutanan, produksi hasil hutan bukan kayu, dan nilai PNBPF fungsional kehutanan; serta
  5. Sasaran strategis yang ingin dicapai pada tujuan mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani adalah mewujudkan layanan Kementerian Kehutanan menuju birokrasi kelas dunia yang berbasis digital, dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kementerian Kehutanan.

## 2.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Direktorat Jenderal KSDAE

### 2.2.1. Visi Direktorat Jenderal KSDAE

**“Entitas Tapak Hutan yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, dan Sosial dalam Mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”.**

Dalam rangka mendukung visi Kementerian Kehutanan dan sejalan dengan tema tersebut, Direktorat Jenderal KSDAE menetapkan visi **“Keseimbangan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati sebagai Entitas Tapak yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, dan Sosial”**. Visi tersebut menggambarkan komitmen untuk mencapai tujuan utama dari upaya konservasi keanekaragaman hayati, serta sebagai panduan umum

yang memberikan arah bagi langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Direktorat Jenderal KSDAE beserta jajarannya.

Visi Direktorat Jenderal KSDAE tersebut mencerminkan mandat pengelolaan keanekaragaman hayati sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Konservasi Hayati. Visi tersebut juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, sebagaimana Outcome Document yang dihasilkan dalam konferensi Rio+20 pada tahun 2012 yang berjudul *“The Future We Want”*, atau lebih dikenal sebagai *Sustainable Development Goals*.

## 2.2.2. Misi Direktorat Jenderal KSDAE

Serangkaian tindakan atau langkah konkret yang dirancang oleh Direktorat Jenderal KSDAE untuk mencapai visi di atas diuraikan menjadi empat misi. Misi tersebut memberikan arah dan fokus pada kegiatan jangka menengah seluruh unsur Direktorat Jenderal KSDAE. Bertalian dengan misi Kementerian Kehutanan, maka Misi Direktorat Jenderal KSDAE dirumuskan sebagai berikut:

1. Menjaga kelestarian fungsi ekologis keanekaragaman hayati
2. Mengoptimalkan fungsi sosial keanekaragaman hayati
3. Meningkatkan manfaat ekonomi keanekaragaman hayati
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang konservasi keanekaragaman hayati yang baik.

## 2.2.3. Strategi Pembangunan Direktorat Jenderal KSDAE 2025-2029

Mandat pengelolaan keanekaragaman hayati oleh Direktorat Jenderal KSDAE pada tahun 2025-2029 mengusung tema “Mengelola Keanekaragaman Hayati: Mengurangi Ancaman Kepunahan dan Mengoptimalkan Pemanfaatan untuk Produktivitas Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial”. Tema tersebut sejalan dengan visi dan misi Presiden Republik Indonesia periode 2025-2029, serta visi, misi, dan strategi pembangunan kehutanan pada periode yang sama.

Tema tersebut juga merupakan pengejawantahan dari tujuan utama konservasi keanekaragaman hayati, baik yang termuat dalam *World Conservation Strategy, Convention on Biological Diversity*, maupun amanat



Gambar 10. Peta Strategi Pembangunan KSDAE Tahun 2025-2029

dalam Undang-Undang Konservasi Hayati (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024).

Visualisasi konsep dari tema tersebut dapat dilihat pada peta strategi pembangunan Direktorat Jenderal KSDAE. Peta strategi tersebut merupakan visualisasi dari target-target utama yang ingin dicapai, termasuk

dalam hal perbaikan tata kelola (internal process serta learning and growth). Peta strategi Direktorat Jenderal KSDAE merupakan pedoman utama bagi seluruh unsur dan unit kerja di lingkup Direktorat Jenderal KSDAE, agar dapat menjamin keterpaduan arah, keselarasan strategi, serta efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian sasaran program.

## 2.2.4. Sasaran Program Direktorat Jenderal KSDAE 2025-2029

Pembangunan sektor kehutanan pada periode 2025-2029 diarahkan untuk berkontribusi secara nyata terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan, ketahanan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kementerian Kehutanan menetapkan arah kebijakan yang dituangkan melalui tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja yang terukur. Tujuan pembangunan kehutanan dirancang untuk mencerminkan

peran strategis sektor kehutanan dalam menjaga fungsi lingkungan hidup, memperkuat ekonomi berbasis sumber daya alam terbarukan, serta memperluas akses dan manfaat hutan bagi masyarakat. Untuk mendukung pencapaian tujuan, ditetapkan sasaran strategis sebagai gambaran kondisi yang ingin dicapai. Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator kinerja yang bersifat spesifik, terukur, dan relevan dengan arah pembangunan nasional

Tabel 4. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal KSDAE

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
<b>Sasaran Program 1:</b> Meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta pembinaan areal preservasi dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi peri kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati.	Jumlah spesies yang diasesmen secara nasional dalam mendukung IUCN <i>Red List</i>	Spesies (Kumulatif)	5	15	25	35	50
	Penurunan status keterancaman spesies pada IUCN <i>Red List</i>	Spesies (kumulatif)	3	8	15	30	50
<b>Sasaran Program 2:</b> Meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta daerah penyangga.	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat di sekitar KSA/KPA/TB	Miliar Rupiah	200	210	220	230	240
<b>Sasaran Program 3:</b> Meningkatnya produk barang dan jasa dari upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem.	Nilai ekspor TSL dan <i>bioprospecting</i>	Triliun Rupiah	7,75	7,80	8,00	8,20	8,40
	Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL berkelanjutan	Miliar Rupiah	235	241,5	249	257,5	267

sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Pemetaan peran dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Kehutanan tersebut di atas, pada dokumen Rencana Strategis Kementerian Kehutanan 2025-2029 dipresentasikan secara visual dalam pohon kinerja berbentuk diagram tulang ikan. Pada delapan indikator sasaran strategis Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal KSDAE akan berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian enam indikator sasaran strategis, walaupun secara tidak langsung

akan berkontribusi terhadap pencapaian seluruh indikator sasaran strategis. Dalam rangka mencapai sasaran strategis, Kementerian Kehutanan melaksanakan tiga program dengan masing-masing sasaran program. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian program, pada setiap sasaran program ditetapkan indikator kinerja program yang diampu oleh masing-masing Unit Kerja Eselon I. Pada tabel berikut diuraikan sasaran program dan indikator kinerja program yang diampu oleh Direktorat Jenderal KSDAE.

## 2.3. Visi, Misi, dan Sasaran Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi

### 2.3.1. Visi Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi

Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi (PEBAP) merupakan unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemulihan ekosistem dan pembinaan areal preservasi. Peran strategis direktorat ini sejalan dengan tantangan nasional dalam upaya perlindungan keanekaragaman hayati, pengendalian degradasi lahan, serta pemulihan fungsi ekosistem untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Sebagai bentuk penjabaran dari visi Kementerian Kehutanan dan Direktorat Jenderal KSDAE, Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi merumuskan

visi sebagai berikut:

**Ekosistem yang pulih dan terkoneksi, dengan keanekaragaman hayati yang terjaga untuk mengalirkan manfaat ekologi, ekonomi dan sosial.**

### 2.3.2. Misi Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi

Untuk mewujudkan visi tersebut, Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemulihan ekosistem yang terdegradasi secara berkelanjutan
2. Meningkatkan konektivitas habitat dan pengelolaan lanskap terintegrasi
3. Mengoptimalkan kerjasama multipihak dalam inovasi pendanaan,

kapasitas SDM, dan teknologi

4. Memperkuat tata kelola, regulasi, dan sistem monitoring berbasis data dan teknologi.

### 2.3.2. Sasaran Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi

Direktorat PEBAP mendukung sasaran program 1 Ditjen KSDAE yaitu meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA dan TB serta pembinaan areal preservasi dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati dengan Indikator Kinerja Program yaitu

Jumlah spesies yang di asesmen secara nasional dan mendukung IUCN Red List Penurunan status keterancaman spesies pada IUCN Red list. Untuk mendukung sasaran dan indikator kinerja program Direktorat Jenderal KSDAE, Direktorat PEBAP menetapkan sasaran kinerja kegiatan adalah meningkatnya pemulihan ekosistem dan pembinaan pengelolaan areal preservasi.

Tabel 5. Cascading Sasaran Kinerja Kegiatan

Kementerian Kehutanan		Direktorat Jenderal KSDAE			Direktorat PEBAP
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Sasaran Kegiatan
Meningkatnya kapasitas hutan dalam memelihara fungsi ekologi dan paru paru dunia	Penurunan Laju Deforestasi	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	1. Meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta pembinaan areal preservasi dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	(a) jumlah spesies yang diasesmen secara nasional dalam mendukung IUCN Red List	Meningkatnya pemulihan ekosistem dan pembinaan pengelolaan areal preservasi
	Indeks Daftar Merah Nasional Status Keterancaman Spesies			(b) Penurunan status keterancaman spesies pada IUCN Red List.	

## 2.4. Identifikasi Risiko Sasaran Program

Risiko yang mungkin terjadi untuk mencapai sasaran program dan indikator kinerja program perlu diidentifikasi dengan cermat agar dapat diupayakan langkah langkah mitigasinya. Hal ini penting sebagai langkah antisipasi agar

apa yang direncanakan dapat terwujud dengan capaian yang memadai. Berikut diuraikan pemetaan risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam upaya pencapaian sasaran program Direktorat PEBAK serta upaya mitigasinya.

Tabel 6. Identifikasi Risiko

No	Identifikasi Risiko	Deskripsi Risiko	Mitigasi
<b>1</b>	<b>Risiko Ekologis</b>		
	1. Jenis bibit yang ditanam tidak sesuai	Terjadinya pemilihan jenis tanaman yang tidak sesuai dengan ekosistem referensi atau kondisi biofisik setempat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menetapkan jenis-jenis asli yang tumbuh alami di ekosistem target</li> <li>b. Menyusun jenis asli yang diverifikasi ahli botani/ekologi</li> <li>c. Mewajibkan penggunaan sumber bibit asli melalui penyedia bibit bersertifikasi atau persemaian berbasis tapak</li> </ul>
	2. Kelangsungan hidup jenis rendah	Jenis yang ditanam gagal bertahan hidup karena penyakit, serangan hama, atau kondisi lingkungan yang tidak sesuai.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penggunaan jenis asli yang sesuai dengan tahapan pemulihan ekosistem</li> <li>b. Melakukan analisis kesesuaian lokasi (tanah, air, iklim) secara mendalam sebelum penanaman</li> <li>c. Pemantauan dan perawatan intensif pada fase-fase kritis awal (misalnya: penyiraman, pengendalian hama dan penyakit serta gulma)</li> </ul>
	3. Lokasi pemulihan terdampak perubahan iklim atau bencana alam	Kenaikan suhu, perubahan curah hujan, kenaikan permukaan air laut, kebakaran, atau banjir dapat merusak ekosistem yang baru dipulihkan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menerapkan prinsip pemulihan ekosistem adaptif dan berkelanjutan; memilih jenis yang lebih toleran terhadap tekanan iklim</li> <li>b. Desain infrastruktur Pemulihan ekosistem (misalnya, tanggul, saluran) agar tahan terhadap peristiwa ekstrem</li> <li>c. Pemilihan lokasi Pemulihan ekosistem yang strategis dengan mempertimbangkan risiko bencana (misalnya, hindari daerah rawan banjir bandang)</li> </ul>
	4. Hilangnya nilai ekosistem penting pada lokasi AP	Terjadi akibat gangguan ekologis seperti kebakaran, degradasi habitat, spesies invasif, pencemaran, dan tekanan pemanfaatan yang tidak terkendali	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan dan penyempurnaan kebijakan dan pedoman teknis</li> <li>b. Penguatan sistem monitoring dan pelaporan</li> <li>c. Pembinaan dan penguatan kapasitas pengelola</li> <li>d. Koordinasi antar pihak pemangku kepentingan</li> </ul>

No	Identifikasi Risiko	Deskripsi Risiko	Mitigasi
	5. Munculnya jenis invasif atau tanaman pengganggu.	Area yang dipulihkan, terutama yang lahannya telah diolah, ditumbuhi oleh jenis asing invasif yang menghambat pertumbuhan jenis asli.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengendalian JAI secara menyeluruh sebelum dan selama fase pemulihan</li> <li>b. Penanaman jenis asli dalam kepadatan tinggi untuk menaungi JAI dan membatasi ruang bagi JAI untuk tumbuh</li> <li>c. Pemantauan rutin untuk deteksi dini dan respons cepat terhadap invasi JAI</li> </ul>
<b>2</b>	<b>Risiko Sosial</b>		
	1. Konflik penggunaan lahan	Konflik penggunaan lahan terjadi jika terdapat tumpang tindih klaim lahan antar pihak (terutama masyarakat) dan ketidakjelasan batas kawasan. Hal ini dapat menyebabkan gangguan keamanan dalam pelaksanaan pemulihan ekosistem dan pengembangan areal preservasi. Selain itu upaya konservasi biasanya bersaing dengan kepentingan pembangunan ekonomi lainnya seperti pertanian, perkebunan atau pertambangan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memastikan batas areal KSA/KPA yang akan dipulihkan dan areal preservasi yang akan dikembangkan, serta melakukan dan pemetaan partisipatif dengan para pihak</li> <li>b. Menyepakati bentuk kegiatan pemulihan ekosistem dan pengembangan areal preservasi secara tertulis (MoU, berita acara, atau kesepakatan kemitraan)</li> <li>c. Melibatkan para pihak terutama masyarakat dan pemerintah daerah dalam perencanaan dan sosialisasi untuk mendapatkan dukungan dan legitimasi</li> </ul>
	2. Penolakan masyarakat serta minimnya dukungan dan partisipasi masyarakat	Terjadi penolakan dari masyarakat pada saat pelaksanaan kegiatan. Hal ini diakibatkan karena kurangnya pemahaman terhadap konsep Pemulihan Ekosistem dan Areal Preservasi, persepsi manfaat yang tidak jelas, dan kekhawatiran pembatasan akses/pemanfaatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penguatan mekanisme konsultasi/koordinasi antar pemangku kepentingan</li> <li>b. Penguatan mekanisme insentif bagi masyarakat</li> <li>c. Pelibatan masyarakat dalam perencanaan, implementasi dan monitoring evaluasi.</li> <li>d. Memastikan manfaat ekonomi (misalnya, ekowisata, hasil hutan non-kayu berkelanjutan) yang mengalir kembali ke komunitas</li> <li>e. Pendidikan dan sosialisasi secara berkelanjutan</li> </ul>
	3. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran konservasi	Rendahnya pengetahuan dan kesadaran konservasi dapat menyebabkan kerusakan ekosistem	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembinaan dan peningkatan kapasitas melalui bimbingan teknis</li> <li>b. Penyuluhan terkait pentingnya upaya konservasi berkelanjutan</li> </ul>
		kembali tinggi, karena praktik - praktik yang merusak (pembakaran, pembukaan lahan, penebangan) masih dilakukan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Program edukasi lingkungan bagi generasi muda (sekolah, kelompok pemuda, Karang Taruna)</li> <li>d. Pemasangan papan informasi, media kampanye, dan pendekatan budaya lokal</li> </ul>

No	Identifikasi Risiko	Deskripsi Risiko	Mitigasi
<b>3</b>	<b>Risiko Tata Kelola</b>		
	1. Substansi/materi NSPK sulit untuk diimplementasikan di tingkat tapak	Aturan atau ketentuan yang tercantum dalam NSPK tidak mudah diterapkan oleh petugas lapangan, UPT, resort, atau pihak yang bertugas bekerja langsung di wilayah atau kawasan (tingkat tapak). Hal ini disebabkan karena NSPK terlalu konseptual, tidak operasional dengan kondisi tapak, membutuhkan sumber daya besar, atau tidak disertai petunjuk teknis yang memadai.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkuat proses konsultasi teknis dengan UPT, pemerintah daerah, dan para pelaksana lapangan sejak tahap perumusan NSPK agar substansi tersaring sesuai realitas di tapak</li> <li>b. Melakukan uji coba terbatas (<i>pilot test</i>) pada beberapa lokasi sebagai simulasi implementasi sebelum NSPK difinalisasi</li> <li>c. Menyediakan pedoman teknis turunan (juknis, template, SOP) untuk menghindari multitafsir dan memudahkan implementasi</li> <li>d. Meningkatkan kegiatan capacity building bagi pemangku kawasan</li> </ul>
	2. Keberlanjutan pendanaan	Ketergantungan pada anggaran jangka pendek tanpa adanya jaminan sumber pendanaan untuk kegiatan jangka panjang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun rencana pendanaan jangka panjang terutama untuk operasional pemeliharaan</li> <li>b. Diversifikasi sumber pendanaan (pemerintah, swasta, dana abadi, <i>result based payment/ contribution</i>)</li> <li>c. Membangun kemitraan multipihak</li> </ul>
	3. Lemahnya kapasitas pengelola AP	Pengelola mempunyai variasi kapasitas yang berbeda-beda dalam mengelola AP	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Standardisasi tata kelola AP</li> <li>b. Pembinaan dan asistensi teknis</li> </ul>
	4. Kualitas dan kuantitas data serta sistem monitoring belum optimal		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun standar operasional pengumpulan data dan monitoring yang seragam di seluruh unit (pusat, UPT, dan mitra)</li> <li>b. Melaksanakan peningkatan kapasitas (pelatihan teknis) bagi petugas monitoring terkait metodologi, teknologi, dan manajemen data</li> <li>c. Memanfaatkan perangkat dan teknologi monitoring terkini (misalnya aplikasi mobile survey, sensor lapangan, dan citra satelit) untuk memperkuat kualitas data</li> <li>d. Melakukan evaluasi rutin terhadap komponen sistem monitoring untuk mengidentifikasi bottleneck dan kebutuhan perbaikan</li> <li>e. Menetapkan jadwal monitoring berkala dan memastikan pemenuhan data minimum yang wajib dikumpulkan</li> </ul>



*Foto: TN Rawa Aopa Watumohai*

Penguatan manajemen pengendalian serta evaluasi merupakan langkah strategis untuk memastikan terciptanya tata kelola organisasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Upaya ini diarahkan untuk memperkuat sistem pengendalian intern serta memperbaiki mekanisme evaluasi agar seluruh pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pengendalian dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, guna menjamin bahwa setiap kegiatan terlaksana sesuai ketentuan dan mampu menghasilkan output serta outcome yang optimal.

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) akan terus diperkuat melalui peningkatan maturitas, pengelolaan risiko yang terukur, serta integrasi dengan sistem manajemen kinerja dan pelaporan keuangan. Penguatan pengendalian juga dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang pengawasan, audit internal, dan manajemen risiko, disertai dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung proses monitoring dan pelaporan secara real-time. Budaya

kepatuhan, transparansi, dan integritas juga ditanamkan agar tercipta sistem pengendalian yang tidak hanya berbasis prosedur, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai etika dan profesionalisme.

Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi telah menyusun Rencana Pengendalian Intern (RPI) sebagai penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang mencakup mitigasi risiko atas berbagai risiko yang dimungkinkan akan terjadi saat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat PEBAP sebagaimana yang tertera pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024.

Dengan penguatan manajemen pengendalian dan evaluasi ini, diharapkan organisasi mampu mencapai tingkat maturitas SPIP yang lebih tinggi, memperkuat akuntabilitas kinerja instansi, serta mewujudkan tata kelola yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada hasil. Langkah ini sekaligus menjadi pondasi penting dalam membangun budaya kerja yang berkelanjutan, berbasis kinerja, serta mampu menjawab dinamika perubahan kebijakan dan tantangan lingkungan strategis di masa depan.

## 2.5. Tonggak Pencapaian (Milestone) Pembangunan Kementerian Kehutanan

Tonggak Pencapaian (Milestone) Pembangunan Kementerian Kehutanan mengacu pada Pembangunan kehutanan 2025-2029 yang diarahkan pada pengembangan bioekonomi berbasis hutan dan dekarbonisasi dari sektor hutan, dengan rancangan pemenuhan tolak ukur pencapaian (Milestone) untuk setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2025 : Peningkatan produksi dan hilirisasi hasil hutan untuk pemerataan pembangunan ekonomi wilayah. Konsolidasi para pihak dan implementasi kelembagaan Kementerian semakin kuat untuk mendorong peningkatan produksi dan hilirisasi;
2. Tahun 2026 : Aktualisasi hutan untuk pangan, energi dan sumber daya air serta hilirisasi produk hutan dalam mendukung pertumbuhan wilayah. Laju deforestasi semakin dapat dikonsolidasikan, akses kelola masyarakat berangsur merata, hilirisasi mulai digalakkan, dan upaya digitalisasi mulai terlihat melalui Cashless Payment;
3. Tahun 2027 : Pengembangan bioprospeksi dan intensifikasi agroforestri untuk memperkuat konsolidasi kemajuan dan kemandirian wilayah. Frekuensi kebakaran hutan dan gangguan keamanan hutan semakin berkurang untuk mendukung dan menjaga habitat spesies terancam punah, contoh bioprospeksi dikembangkan di beberapa tempat, hasil panen

agroforestri sudah mulai terlihat mendukung ketahanan pangan, serta one map policy sudah mulai dikonsolidasikan;

4. Tahun 2028 : Ketahanan pangan dan energi dari pengelolaan hutan lestari untuk pembangunan bioekonomi dan reduksi emisi. Frekuensi kebakaran hutan, banjir dan tanah longsor di sekitar hutan semakin berkurang, intensifikasi agroforestri sudah mulai mendorong kemajuan dan kemandirian desa, serta derajat kepuasan masyarakat terhadap layanan Kementerian semakin meningkat
5. Tahun 2029 : Bioekonomi hutan untuk transformasi pertumbuhan ekonomi. Tingkat keterancam spesies semakin menurun, ketahanan pangan sudah memiliki bukti dalam upaya peningkatan kemajuan dan kemandirian desa, serta bioekonomi sudah mulai terlihat mendorong pengembangan ekonomi wilayah.

Tonggak pencapaian implementasi strategi program Direktorat PEBAP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan pada Rencana Strategis Kementerian Kehutanan dan Rencana Strategis Ditjen KSDAE. Rancangan pemenuhan tolak ukur pencapaian (milestone) Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi dalam mendukung visi dan misi, untuk setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

## 1. Tahun 2025: Penguatan Fondasi, Data, dan Kelembagaan

Fokus: Membangun “Grand Design” dan memastikan semua aturan main (NSPK) serta data dasar tersedia agar tidak salah arah.

### • Pemulihan & Konektivitas:

- > Penyusunan peta spasial prioritas pemulihan dan koridor konektivitas (Ground check & baseline data).
- > Penyusunan dokumen rencana pemulihan ekosistem jangka panjang pada kawasan yang menjadi model.

### • Tata Kelola & Regulasi:

- > Penerbitan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) teknis pemulihan dan monitoring.
- > Penguatan struktur organisasi dan legalitas pengelolaan kawasan.

### • Kolaborasi & Teknologi:

- > Inisiasi platform data terintegrasi/ pengembangan dashboard
- > Pemetaan pemangku kepentingan (stakeholder mapping) dan peninjauan awal pendanaan alternatif

## 2. Tahun 2026: Pengembangan Model (Piloting) dan Standarisasi

Fokus: Menguji coba metode di lapangan skala kecil untuk menemukan “resep sukses” dan menghitung biaya

riil.

### • Pemulihan & Konektivitas:

- > Implementasi pilot project di 2-3 lanskap prioritas.
- > Uji coba penetapan peta arahan pemulihan ekosistem dan Areal preservasi.

### • Tata Kelola & Regulasi:

- > Penyusunan Standar Biaya Teknis berbasis data riil dari lapangan agar penganggaran tahun berikutnya lebih akurat
- > Evaluasi efektivitas NSPK yang disusun di 2025.

### • Kolaborasi & Teknologi:

- > Penerapan teknologi drone/ remote sensing untuk monitoring pilot project.
- > Pelatihan kapasitas SDM teknis berdasarkan standar kompetensi baru.

## 3. Tahun 2027: Akselerasi dan Replikasi Model

Fokus: “Copy-paste” keberhasilan model 2026 ke wilayah yang lebih luas dengan pendanaan yang mulai mengalir.

### • Pemulihan & Konektivitas:

- > Replikasi model pemulihan ekosistem yang telah berhasil ke kawasan dan lanskap lainnya.
- > Pengembangan Area

Preservasi

- **Tata Kelola & Regulasi:**

- > Integrasi sistem monitoring.
- > Kolaborasi & Teknologi:
- > Peluncuran skema pendanaan inovatif yang sudah matang.
- > Pelibatan masyarakat lokal secara aktif dalam tahapan kegiatan pemulihan (pembibitan, patroli).

#### 4. Tahun 2028: Implementasi Skala Penuh (Full Scale) & Integrasi Lanskap

Fokus: Tahun operasional. Semua aspek bekerja penuh untuk mencapai target luasan dan konektivitas.

- **Pemulihan & Konektivitas:**

- > Capaian target kumulatif pemulihan fisik minimal 80%.
- > Lanskap terintegrasi secara fungsional.

- **Tata Kelola & Regulasi:**

- > evaluasi dan pengukuran keberhasilan jangka pendek secara menyeluruh.
- > regulasi berbasis bukti digital yang kuat.

- **Kolaborasi & Teknologi:**

- > Pencapaian target pendanaan multipihak (mengurangi ketergantungan dana pemerintah pusat).

#### 5. Tahun 2029: Realisasi Dampak (Impact), Kemandirian, dan Keberlanjutan

Fokus: Menuai hasil. Memastikan

ekosistem memberikan manfaat ekonomi/sosial dan sistem bisa berjalan sendiri (autopilot).

- **Pemulihan & Konektivitas:**

- > Valuasi ekonomi ekosistem (Jasa Lingkungan, Ekowisata, Hasil Hutan Bukan Kayu) mulai menghasilkan pendapatan nyata bagi masyarakat/organisasi.
- > Ukuran keberhasilan keanekaragaman hayati dapat terukur.

- **Tata Kelola & Regulasi:**

- > Penyusunan Exit Strategy atau Rencana Keberlanjutan Pasca-2029.
- > Sistem monitoring berjalan near real-time dan transparan bagi publik.


- **Kolaborasi & Teknologi:**


- > Organisasi menjadi pusat pembelajaran (Center of Excellence) nasional/regional untuk pemulihan ekosistem
- > Publikasi keberhasilan

Berdasarkan uraian tersebut, ringkasan visual tonggak pencapaian implementasi strategi program Direktorat PEBAP secara umum disajikan dalam Tabel 7.

Tabel 7. Ringkasan visual tonggak pencapaian implementasi strategi program Direktorat PEBAP

Tahun	Tema Utama	Kata Kunci Aktivitas
2025	<b>Fondasi</b>	Baseline Data, NSPK, Grand Design, Stakeholder Engagement.
2026	<b>Modeling</b>	Pilot Project, Uji Coba Teknis, Standarisasi Biaya, Pelatihan SDM.
2027	<b>Akselerasi</b>	Replikasi Model, Skala Menengah, Pendanaan Inovatif.
2028	<b>Ekspansi</b>	Implementasi Masif, Konektivitas Penuh, Integrasi Hulu-Hilir.
2029	<b>Dampak</b>	Manfaat Ekonomi/Sosial, Valuasi Jasa Lingkungan, Pusat Unggulan.





2029

2028

2027

*Foto: Lokasi Pemulihan Ekosistem di SM Giam Siak Kecil*



## BAB III

# ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### 3.1. Arah dan Kebijakan Strategi Nasional

Pembangunan nasional tahun 2025-2029 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, dengan visi “Bersama Indonesia Maju, menuju Indonesia Emas 2045.” Visi ini dijalankan melalui delapan misi yang dikenal sebagai Asta Cita, yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM.
2. Memperkuat pertahanan dan kemandirian melalui swasembada pangan, energi, air, serta pengembangan ekonomi hijau, biru, digital, dan syariah.
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dan menciptakan lapangan kerja berkualitas.
4. Memperkuat pembangunan SDM, riset, gender, dan inklusi sosial.
5. Melanjutkan hilirisasi SDA untuk nilai tambah dalam negeri.
6. Membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi.
8. Membangun harmoni lingkungan, budaya, dan toleransi antarumat beragama.

Tiga strategi utama pembangunan

jangka menengah adalah:

1. Menurunkan kemiskinan, dengan menjaga stabilitas ekonomi makro, memperluas lapangan kerja, memperkuat UMKM, menurunkan beban pengeluaran masyarakat, dan memperkuat infrastruktur dasar.
2. Meningkatkan kualitas SDM, melalui pemenuhan layanan dasar (pendidikan, kesehatan, gizi, perlindungan sosial), penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta pembangunan modal sosial dan budaya, yang ditopang oleh pendekatan siklus hidup, gender, dan inklusi sosial.
3. Mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan, melalui peningkatan produktivitas pertanian, hilirisasi industri, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, penguatan ekonomi hijau dan biru, transformasi digital, investasi ekspor-oriented, konservasi SDA, serta deregulasi dan kebijakan fiskal–moneter yang pro-pertumbuhan. Pemerataan wilayah menjadi pengungkit utama pertumbuhan inklusif.

Kebijakan Nasional Perubahan Iklim:

- *National Adaptation Plan (NAP)*: Proses penyusunannya ditargetkan selesai sebelum COP 30 tahun


2025, bertujuan memperkuat ketahanan nasional sekaligus mengintegrasikan seluruh kebijakan sektor dalam menghadapi perubahan iklim. NAP Indonesia didukung oleh *Green Climate Fund*–UNDP dan Bappenas.

- *Nationally Determined Contribution (NDC)*: Target penurunan emisi 43% pada tahun 2030 disertai upaya holistik di sektor kehutanan, energi, pertanian, kelautan, dan limbah.
- *Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030*: Fokus mengurangi emisi GRK dari sektor kehutanan, didukung oleh Permen LHK No 12 Tahun 2024. Fokus FOLU pada pengelolaan kawasan konservasi, reforestasi, dan penguatan peran swasta serta masyarakat.

#### Kebijakan Nasional Keanekaragaman Hayati

- *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045*: Dokumen strategis yang menjadi rujukan resmi nasional, dengan tiga tujuan utama: (1) kelestarian ekosistem, spesies dan genetik, (2) pemanfaatan berkelanjutan, (3) tata kelola dan penguatan kelembagaan. IBSAP 2025–2045 mendukung implementasi *The Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KM-GBF)* hasil COP15 CBD.
- Undang-Undang No 5 Tahun 1990 dan Undang-Undang No 32 Tahun 2024: Tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (KHSAE); dasar hukum konservasi spesies dilindungi dan kawasan konservasi.

Foto: *Macropus agilis* (Wallaby) di Sabvna yaoram TN Wasur



### 3.2. Arah dan Kebijakan Strategi Kementerian Kehutanan

Kementerian (termasuk Kementerian Kehutanan) memberikan dukungan utama pada Prioritas Nasional 2, serta juga berkontribusi pada PN 4, 5, 6, dan 8. Setiap prioritas diturunkan dalam program, kegiatan, dan proyek prioritas dengan sasaran terukur.

Sasaran utama pembangunan nasional 2025-2029 meliputi:

1. Peningkatan pendapatan per kapita menuju negara maju (pertumbuhan ekonomi 8%, GNI per kapita US\$8.000).
2. Peningkatan pengaruh global Indonesia (peringkat Global Power Index di posisi 29).
3. Penurunan kemiskinan dan ketimpangan (kemiskinan turun ke 4,5-5%, rasio gini menjadi 0,372-0,375).
4. Peningkatan daya saing SDM (indeks modal manusia 0,59).
5. Penurunan emisi GRK menuju net zero (penurunan intensitas emisi GRK 45,17%, indeks kualitas lingkungan hidup 77,20).

Pembangunan kehutanan tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung Prioritas Nasional Kedua, yaitu memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, serta penguatan ekonomi hijau dan biru. Kementerian Kehutanan berkontribusi pada dua sasaran utama, yaitu meningkatkan kemandirian dalam penyediaan pangan berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan nexus pangan, energi, dan air dengan target pertumbuhan PDB sektor kehutanan, pertanian, dan perikanan sebesar



*Foto: Burung Migran di SM Pulau Rambut*

3,46% dan mewujudkan transformasi ekonomi hijau dengan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 21,12% dan indeks pengelolaan keanekaragaman hayati sebesar 0,55.

Kementerian Kehutanan menetapkan lima arah kebijakan utama. Pertama, melindungi hutan sebagai paru-paru dunia dan pengatur tata air melalui konservasi, rehabilitasi, dan pengendalian kebakaran hutan. Kedua, mewujudkan penguasaan hutan yang berkeadilan melalui penyelesaian konflik dan legalisasi akses bagi masyarakat adat dan lokal. Ketiga, memanfaatkan kawasan hutan untuk mendukung ketahanan pangan, energi, dan air melalui skema agroforestri dan perhutanan sosial. Keempat, menerapkan kebijakan One Map Policy guna menyatukan seluruh data kehutanan nasional untuk menghindari tumpang tindih lahan. Kelima, modernisasi tata kelola kehutanan melalui digitalisasi layanan publik yang efisien

dan transparan.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian menerapkan strategi perlindungan keanekaragaman hayati yang meliputi pemulihan habitat, pengendalian peredaran ilegal tumbuhan dan satwa liar (TSL), pemulihan ekosistem konservasi, perluasan kawasan konservasi, serta penguatan data dan asesmen status keterancamannya spesies. Pemanfaatan keanekaragaman hayati juga diarahkan untuk mendukung ekonomi masyarakat dengan tetap menjaga fungsi ekologis melalui pengembangan bioprospeksi dan peningkatan nilai ekspor TSL yang ditargetkan mencapai Rp8,4 triliun pada tahun 2029, serta optimalisasi penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 267 miliar.

Dalam mendukung ketahanan pangan, pemerintah mengembangkan perhutanan sosial seluas 1,1 juta hektar untuk tanaman pangan lokal seperti padi dan jagung, tersebar



di 36 provinsi. Program ini termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) “Ketahanan Pangan Berbasis Perhutanan Sosial” yang diukur dari kontribusi masyarakat sekitar hutan terhadap ketahanan pangan dan peningkatan nilai ekonomi dari hasil hutan. Selain itu, ketahanan energi ditingkatkan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan pemanfaatan panas bumi melalui skema perizinan yang ramah lingkungan.

Untuk mendukung ketahanan air, Kementerian akan melindungi hulu daerah aliran sungai dan pesisir, serta merehabilitasi lahan kritis seluas 1,254 juta hektare dengan metode penghijauan, rehabilitasi vegetatif, dan sipil teknis. Rehabilitasi ini dilaksanakan dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai direktorat jenderal serta pendampingan masyarakat lokal.

Dalam aspek hilirisasi, fokus diarahkan pada tiga komoditas utama yaitu kayu log,

getah pinus, dan aren untuk bioethanol. Hilirisasi kayu log ditargetkan menjadikan Indonesia sebagai pemain global industri plywood dan wood pellet dengan nilai tambah tinggi. Hilirisasi getah pinus difokuskan pada produk kimia pine seperti alpha pinene dan rosin ester untuk menembus pasar global. Sementara itu, aren dimanfaatkan sebagai bahan baku bioetanol untuk mendukung transisi energi bersih dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Terakhir, seluruh kebijakan dan program kehutanan akan mengintegrasikan lima pendekatan pembangunan utama, yaitu pengarusutamaan gender, inklusi sosial, tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), transformasi digital, dan pembangunan rendah karbon. Dengan pendekatan tersebut, sektor kehutanan diharapkan mampu memberikan kontribusi optimal dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

### 3.3. Arah dan Kebijakan Strategi Ditjen KSDAE

Direktorat Jenderal KSDAE berperan dalam mengupayakan pencapaian seluruh pilar tujuan pembangunan berkelanjutan. Direktorat Jenderal KSDAE akan berperan dalam pencapaian seluruh tujuan dan sasaran strategis Kementerian Kehutanan secara berjenjang dan bertalian. Namun demikian, Direktorat Jenderal KSDAE hanya akan berperan secara langsung pada dua

prioritas nasional, walaupun secara tidak langsung akan berperan dalam pencapaian lima prioritas nasional sebagaimana diuraikan dalam rumusan Asta Cita. Secara langsung, Direktorat Jenderal KSDAE akan berperan dalam pencapaian empat dari delapan indikator kinerja sasaran strategis sebagaimana tabel 8 berikut.

Tabel 8. Indikator kinerja sasaran strategis Ditjen KSDAE

No	Indikator Kinerja Kementerian Kehutanan	Indikator Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE
<b>Prioritas Nasional 2:</b> Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.		
1.	Indeks Daftar Merah Nasional Status Keterancaman Spesies sebesar 0,76 poin.	Jumlah spesies yang diasesmen secara nasional dalam mendukung IUCN <i>Red List</i> sebanyak 50 spesies. Penurunan status keterancaman spesies pada IUCN <i>Red List</i> sebanyak 50 spesies.
2.	Nilai ekspor produk kehutanan sebesar 17,05 Milliar USD.	Nilai ekspor TSL dan <i>bioprospecting</i> sebesar Rp. 8,4 Triliun.
3.	Nilai PNBP Fungsional Kehutanan sebesar Rp. 9,99 Triliun.	Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL berkelanjutan sebesar Rp. 267 Miliar
<b>Prioritas Nasional 6:</b> Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.		
4.	Nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan Rp. 4,25 Triliun.	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat di sekitar KSA/KPA/TB sebesar Rp 240 Miliar.

### 3.4. Arah dan Kebijakan Strategi Direktorat PEBAP


Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan berbagai kegiatan yang berfokus pada peningkatan luas ekosistem yang dilakukan kegiatan pemulihan ekosistem dan luas pengembangan konservasi keanekaragaman hayati di luar hutan konservasi.

Substansial, Direktorat PEBAP mendukung IKP Ditjen KSDAE yakni Luas

Kawasan dengan Kegiatan Pemulihan Ekosistem di KPA, KSA dan TB dan Luas areal preservasi yang dikembangkan. Visualisasi konsep dari tema tersebut dapat dilihat pada peta strategi Direktorat PEBAP. Peta strategi tersebut merupakan visualisasi dari target-target utama yang ingin dicapai, termasuk dalam hal perbaikan tata kelola (internal process serta learning and growth).

Tabel 9. Indikator kinerja sasaran strategis Direktorat PEBAP

Dit.PEBAP					
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Rincian Output	Pelaksana	Target
Meningkatnya pemulihan ekosistem dan pembinaan pengelolaan areal preservasi	Luas pemulihan ekosistem pada KSA, KPA, dan TB	300.000 Hektar	Pemulihan Ekosistem Daratan yang Terdegradasi di KSA, KPA, dan TB	Direktorat PE-BAP	1 Rekomendasi Kebijakan
			Pemulihan Ekosistem Daratan yang Terdegradasi di KSA, KPA, dan TB	UPT TN dan KSDA	200.000 Hektar
			Pemeliharaan Pemulihan Ekosistem yang Terdegradasi di KSA, KPA, dan TB	UPT TN dan KSDA	100.000 Hektar
			Intervensi Pemulihan Ekosistem Perairan pada KSA, KPA, dan TB	UPT TN dan KSDA	10.000 Meter persegi
	Luas areal preservasi yang dikembangkan	4.028.000 Hektar	Kebijakan Pembinaan Areal Preservasi	Direktorat PE-BAP	1 Rekomendasi Kebijakan
			Fasilitasi Pembinaan Areal Preservasi	UPT TN dan KSDA	4.028.000 Hektar



Gambar 11. Peta Strategi Pembangunan Direktorat PEBAP Tahun 2025-2029



*Foto: Mangrove di TN Sembilang*

## BAB IV

# TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### 4.1. TARGET KINERJA

Sebagai bagian dari implementasi amanat Perpres Nomor 12 Tahun 2025 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2025-2029, sektor kehutanan memikul tanggung jawab terhadap 22 indikator kinerja nasional. Melalui indikator inilah kontribusi kehutanan terhadap keberlanjutan, ketahanan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dinilai secara transparan dan terukur. Arah kebijakan periode 2025–2029 menegaskan peran kehutanan sebagai pilar penting pembangunan berkelanjutan, pengungkit ekonomi hijau, dan instrumen strategis dalam menjaga fungsi ekologis Indonesia.

Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi memegang peran kunci melalui dua indikator kegiatan, yaitu: 1) Luas Pemulihan Ekosistem di KSA, KPA dan TB dan 2) Luas Areal Preservasi yang Dikembangkan. Direktorat PEBAP memastikan bahwa komitmen pemerintah menjaga keberlanjutan ekosistem berjalan secara terukur, adaptif, dan berbasis sains. Kedua sasaran ini menjadi pondasi penting untuk memperkuat konektivitas habitat, mengamankan lanskap bernilai konservasi tinggi, dan memastikan bahwa pembangunan nasional berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan.

Tabel 10. Indikasi Target dan Lokus IKK Direktorat PEBAP Tahun 2025-2029


Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025-2029									
	2025		2026		2027		2028		2029	
	Target (Ha)	Lokus	Target (Ha)	Lokus	Target (Ha)	Lokus	Target (Ha)	Lokus	Target (Ha)	Lokus
Luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA, dan TB	20.000	73 UPT	70.000	73 UPT	70.000	73 UPT	70.000	73 UPT	70.000	73 UPT
Luas area yang dituangkan ke dalam peta arahan sebagai Areal Preservasi	528 rb Ha	26 UPT	500 rb Ha	47 UPT	1 Juta Ha	72 UPT	1 Juta Ha	59 UPT	1 Juta Ha	72 UPT

## 4.2. Rancangan Kerangka Pendanaan

Untuk melaksanakan arah kebijakan, strategi dan program pembangunan Kehutanan serta mencapai target kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama dari masing-masing sasaran strategis, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Kerangka pendanaan Kementerian bersumber dari APBN (Rupiah Murni dan PNBPN), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dana hibah. Selain itu, langkah-langkah untuk mendorong inovasi skema pembiayaan, seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), blended finance, green finance, serta output based transfer dan hibah ke daerah, juga diupayakan.

Pendanaan yang berasal dari APBN akan diprioritaskan untuk mencapai sasaran program dan kegiatan yang memberikan hasil atau dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, indikasi pendanaan Kementerian dapat diperbaharui melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, termasuk pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan sesuai dengan arahan Presiden. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan sektor kehutanan yang mendukung Prioritas Nasional pada RPJMN Tahun 2025-2029, serta program prioritas Kementerian, dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan. Indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Kementerian sampai dengan tahun 2029 tersaji di lampiran.





*Foto: Rusa Timor di TWA Menipo*



*Foto: Kubah Gambut di TN Sebangau*

## BAB V

# PENUTUP

Rencana Strategis Direktorat PEBAP merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berisikan visi, misi, tujuan, strategi, program, dan kegiatan untuk mencapai sasaran. Dokumen Renstra ini selanjutnya akan berfungsi sebagai panduan dan dasar untuk mengambil keputusan, memberikan kerangka dasar untuk perencanaan-perencanaan lainnya, seperti Rencana Kerja (Renja) tahunan, mengalokasikan sumber daya, serta berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan dan manajemen sumber daya.

Dokumen Rencana Strategis ini menegaskan komitmen organisasi untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan melalui arah kebijakan, sasaran terukur, serta program prioritas yang realistis. Dengan landasan analisis situasi dan pemetaan sumber daya yang matang, strategi yang dirumuskan memberikan kerangka kerja operasional untuk memperkuat kapabilitas organisasi, meningkatkan kualitas layanan, dan memastikan keberlanjutan kinerja jangka panjang.

Keberhasilan pelaksanaan rencana ini bergantung pada sinergi antar-stakeholder, kepemimpinan yang konsisten, dan mekanisme tata kelola yang transparan serta akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan komitmen implementasi di semua tingkatan organisasi, pengukuran berkala terhadap indikator kinerja utama, dan kesiapan melakukan penyesuaian strategis ketika

kondisi internal atau eksternal berubah.

Sebagai penutup, rencana strategis ini bukan tujuan akhir melainkan peta jalan dinamis yang harus dihidupkan melalui tindakan nyata. Mari kita jadikan dokumen ini sebagai panduan bersama untuk mewujudkan tujuan strategis, membangun nilai tambah bagi pemangku kepentingan, dan meninggalkan warisan organisasi yang lebih kuat bagi generasi mendatang.



*Foto: Pulau Saepandan, TN Betung Kerihun dan Danau Sentarum*

## DAFTAR PUSTAKA

- Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. 2025. "Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor 200 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem 2025-2029." Jakarta: Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem - Kementerian Kehutanan RI.
- Menteri Kehutanan Republik Indonesia. 2025. "Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18 tentang RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2025- 2029." Jakarta: Kementerian Kehutanan.
- Ministry of Environment and Forestry of Republic of Indonesia. 2024. The State of Indonesia's Forest (SOIFO) 2024: Towards Sustainability of Forest Ecosystems in Indonesia. Jakarta: Ministry of Environment and Forestry of Republic of Indonesia.
- Pemerintah Indonesia. 2024. Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia (IBSAP) 2025-2045. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/BAPPENAS).
- Presiden Republik Indonesia. 2025. "Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029." Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- UNEP-WCMC, IUCN, and NGS. 2018. Protected Planet Report 2018. Washington, D.C.: Cambridge UK.



*Foto: TN Tesso Nilo*

# LAMPIRAN

**Indikator Lokasi Target Kinerja**  
**Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi Tahun 2025-2029**  
**Indikator Kinerja Kegiatan Pemulihan Ekosistem di KSA, KPA, dan TB**

NO	SATKER	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PEMULIHAN EKOSISTEM											
		2025		2026		2027		2028		2029		2025-2029	
		VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN
1	BBKSDA Jawa Barat	202	2.070.500.000	500	5.125.000.000	500	5.125.000.000	500	5.125.000.000	500	5.125.000.000	2.202	22.570.500.000
2	BBKSDA Jawa Timur	20	205.000.000	50	512.500.000	50	512.500.000	50	512.500.000	50	512.500.000	220	2.255.000.000
3	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	206	2.111.500.000	230	2.357.500.000	230	2.357.500.000	230	2.357.500.000	230	2.357.500.000	1.126	11.541.500.000
4	BBKSDA Papua	135	1.383.750.000	500	5.125.000.000	500	5.125.000.000	500	5.125.000.000	500	5.125.000.000	2.135	21.883.750.000
5	BBKSDA Papua Barat Daya	305	3.126.250.000	950	9.737.500.000	950	9.737.500.000	950	9.737.500.000	950	9.737.500.000	4.105	42.076.250.000
6	BBKSDA Riau	1.000	10.250.000.000	1.500	15.375.000.000	1.500	15.375.000.000	1.500	15.375.000.000	1.500	15.375.000.000	7.000	71.750.000.000
7	BBKSDA Sulawesi Selatan	500	5.125.000.000	720	7.380.000.000	720	7.380.000.000	720	7.380.000.000	720	7.380.000.000	3.380	34.645.000.000
8	BBKSDA Sumatera Utara	103	1.055.750.000	1.500	15.375.000.000	1.500	15.375.000.000	1.500	15.375.000.000	1.500	15.375.000.000	6.103	62.555.750.000
9	BBTN Betung Kerihun Danau Sentarum	1.000	10.250.000.000	150	1.537.500.000	150	1.537.500.000	150	1.537.500.000	150	1.537.500.000	1.600	16.400.000.000
10	BBTN Bromo Tengger Semeru	200	2.050.000.000	240	2.460.000.000	240	2.460.000.000	240	2.460.000.000	240	2.460.000.000	1.160	11.890.000.000
11	BBTN Bukit Barisan Selatan	1.000	10.250.000.000	1.500	15.375.000.000	1.500	15.375.000.000	1.500	15.375.000.000	1.500	15.375.000.000	7.000	71.750.000.000
12	BBTN Gunung Gede Pangrango	100	1.025.000.000	100	1.025.000.000	100	1.025.000.000	100	1.025.000.000	100	1.025.000.000	500	5.125.000.000
13	BBTN Gunung Leuser	500	5.125.000.000	1.800	18.450.000.000	1.800	18.450.000.000	1.800	18.450.000.000	1.800	18.450.000.000	7.700	78.925.000.000
14	BBTN Kerinci Seblat	971	9.952.750.000	2.000	20.500.000.000	2.000	20.500.000.000	2.000	20.500.000.000	2.000	20.500.000.000	8.971	91.952.750.000
15	BBTN Lore Lindu	100	1.025.000.000	300	3.075.000.000	300	3.075.000.000	300	3.075.000.000	300	3.075.000.000	1.300	13.325.000.000
16	BBTN Teluk Cenderawasih	30	307.500.000	140	1.435.000.000	140	1.435.000.000	140	1.435.000.000	140	1.435.000.000	590	6.047.500.000
17	BKSDA Aceh	100	1.025.000.000	285	2.921.250.000	285	2.921.250.000	285	2.921.250.000	285	2.921.250.000	1.240	12.710.000.000
18	BKSDA Bali	10	102.500.000	30	307.500.000	30	307.500.000	30	307.500.000	30	307.500.000	130	1.332.500.000
19	BKSDA Bengkulu dan Lampung	80	820.000.000	1.000	10.250.000.000	1.000	10.250.000.000	1.000	10.250.000.000	1.000	10.250.000.000	4.080	41.820.000.000
20	BKSDA Di Yogyakarta	3	30.750.000	9	92.250.000	9	92.250.000	9	92.250.000	9	92.250.000	39	399.750.000
21	BKSDA DKI Jakarta	4	41.000.000	10	102.500.000	10	102.500.000	10	102.500.000	10	102.500.000	44	451.000.000
22	BKSDA Jambi	160	1.640.000.000	200	2.050.000.000	200	2.050.000.000	200	2.050.000.000	200	2.050.000.000	960	9.840.000.000



**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PEMULIHAN EKOSISTEM**

NO	SATKER	2025		2026		2027		2028		2029		2025-2029	
		VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN
49	BTN Gunung Merapi	20	205.000.000	152	1.558.000.000	152	1.558.000.000	152	1.558.000.000	152	1.558.000.000	628	6.437.000.000
50	BTN Gunung Merbabu	25	256.250.000	363	3.720.750.000	363	3.720.750.000	363	3.720.750.000	363	3.720.750.000	1.477	15.139.250.000
51	BTN Gunung Palung	1.000	10.250.000.000	1.000	10.250.000.000	1.000	10.250.000.000	1.000	10.250.000.000	1.000	10.250.000.000	5.000	51.250.000.000
52	BTN Gunung Rinjani	51	522.750.000	103	1.055.750.000	103	1.055.750.000	103	1.055.750.000	103	1.055.750.000	463	4.745.750.000
53	BTN Karimunjawa	1	10.250.000	5	51.250.000	5	51.250.000	5	51.250.000	5	51.250.000	21	215.250.000
54	BTN Kayan Mentarang	50	512.500.000	300	3.075.000.000	300	3.075.000.000	300	3.075.000.000	300	3.075.000.000	1.250	12.812.500.000
55	BTN Kelimutu	7	71.750.000	25	256.250.000	25	256.250.000	25	256.250.000	25	256.250.000	107	1.096.750.000
56	BTN Kepulauan Seribu	1	10.250.000	1	10.250.000	1	10.250.000	1	10.250.000	1	10.250.000	5	51.250.000
57	BTN Kepulauan Togean	25	256.250.000	5	51.455.000	5	51.455.000	5	51.455.000	5	51.455.000	45	462.070.000
58	BTN Komodo	93	953.250.000	15	153.750.000	15	153.750.000	15	153.750.000	15	153.750.000	153	1.568.250.000
59	BTN Kutai	1.100	11.275.000.000	3.850	39.462.500.000	3.850	39.462.500.000	3.850	39.462.500.000	3.850	39.462.500.000	16.500	169.125.000.000
60	BTN Lorentz	100	1.025.000.000	155	1.588.750.000	155	1.588.750.000	155	1.588.750.000	155	1.588.750.000	720	7.380.000.000
61	BTN Manupeu Tanah Daru Lailiwangi Wangameti	226	2.316.500.000	260	2.665.000.000	260	2.665.000.000	260	2.665.000.000	260	2.665.000.000	1.266	12.976.500.000
62	BTN Manusela	50	512.500.000	340	3.485.000.000	340	3.485.000.000	340	3.485.000.000	340	3.485.000.000	1.410	14.452.500.000
63	BTN Meru Betiri	300	3.075.000.000	200	2.050.000.000	200	2.050.000.000	200	2.050.000.000	200	2.050.000.000	1.100	11.275.000.000
64	BTN Rawa Aopa Watumohai	1.000	10.250.000.000	1.007	10.321.750.000	1.007	10.321.750.000	1.007	10.321.750.000	1.007	10.321.750.000	5.028	51.537.000.000
65	BTN Sebangau	421	4.315.250.000	5.000	51.250.000.000	5.000	51.250.000.000	5.000	51.250.000.000	5.000	51.250.000.000	20.421	209.315.250.000
66	BTN Siberut	161	1.650.250.000	250	2.562.500.000	250	2.562.500.000	250	2.562.500.000	250	2.562.500.000	1.161	11.900.250.000
67	BTN Taka Bonerate	209	2.142.250.000	25	256.250.000	25	256.250.000	25	256.250.000	25	256.250.000	309	3.167.250.000
68	BTN Tambora	50	512.500.000	150	1.537.500.000	150	1.537.500.000	150	1.537.500.000	150	1.537.500.000	650	6.662.500.000
69	BTN Tanjung Puting	1.230	12.607.500.000	4.500	46.125.000.000	4.500	46.125.000.000	4.500	46.125.000.000	4.500	46.125.000.000	19.230	197.107.500.000
70	BTN Tesso Nilo	400	4.100.000.000	15.000	153.750.000.000	15.000	153.750.000.000	15.000	153.750.000.000	15.000	153.750.000.000	60.400	619.100.000.000
71	BTN Ujung Kulon	300	3.075.000.000	500	5.125.000.000	500	5.125.000.000	500	5.125.000.000	500	5.125.000.000	2.300	23.575.000.000
72	BTN Wakatobi	7	71.750.000	47	481.750.000	47	481.750.000	47	481.750.000	47	481.750.000	195	1.998.750.000
73	BTN Wasur	150	1.537.500.000	100	1.025.000.000	100	1.025.000.000	100	1.025.000.000	100	1.025.000.000	550	5.637.500.000
74	BTN Way Kambas	300	3.075.000.000	830	8.507.500.000	830	8.507.500.000	830	8.507.500.000	830	8.507.500.000	3.620	37.105.000.000
	<b>TOTAL</b>	<b>20.000</b>	<b>205.000.000.000</b>	<b>70.000</b>	<b>717.500.205.000</b>	<b>70.000</b>	<b>1.190.000.340.000</b>	<b>70.000</b>	<b>717.500.205.000</b>	<b>70.000</b>	<b>717.500.205.000</b>	<b>300.000</b>	<b>3.075.000.000.000</b>

**Indikatif Lokasi Target Kinerja**  
**Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi Tahun 2025-2029**  
**Indikator Kinerja Luas Areal Preservasi yang dikembangkan**

NO	SATKER	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN AREAL PRESERVASI														
		2025			2026			2027			2028			2029		
		VOL (Hektar)	Anggaran (Rp.)	VOL (Hektar)	Anggaran (Rp.)	VOL (Hektar)	Anggaran (Rp.)	VOL (Hektar)	Anggaran (Rp.)	VOL (Hektar)	Anggaran (Rp.)	VOL (Hektar)	Anggaran (Rp.)	VOL (Hektar)	Anggaran (Rp.)	
1	BTN TAMBORA	0,00	0	0,00	150.000.000	3,900	150.000.000	7,000	250.000.000	11,400	250.000.000	11,400	250.000.000			
2	BKSDA DKI JAKARTA	75,46	500000000	100	150.000.000	100	150.000.000	500	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000			
3	BKSDA JAWA BARAT	200,02	1500000000	32,900	350.000.000	700	150.000.000	100	150.000.000	500	150.000.000	500	150.000.000			
4	BKSDA JAWA TENGAH	7340,05	1500000000	3,000	150.000.000	6,800	250.000.000	11,000	250.000.000	8,000	250.000.000	8,000	250.000.000			
5	BKSDA JAWA TIMUR	1551,60	1000000000	800	150.000.000	500	150.000.000	500	150.000.000	500	150.000.000	500	150.000.000			
6	BTN BALURAN	0,00	0	800	150.000.000	4,400	150.000.000	500	150.000.000	14,000	250.000.000	14,000	250.000.000			
7	BKSDA ACEH	1586,09	1750000000	12,000	250.000.000	34,000	350.000.000	500	150.000.000	15,000	250.000.000	15,000	250.000.000			
8	BKSDA SUMATERA UTARA	36644,19	2000000000	100	150.000.000	2,300	150.000.000	23,000	250.000.000	22,000	250.000.000	22,000	250.000.000			
9	BKSDA SUMATERA BARAT	28949,55	2000000000	13,000	250.000.000	13,800	250.000.000	29,000	350.000.000	28,000	350.000.000	28,000	350.000.000			
10	BKSDA RIAU	5135,97	2500000000	18,000	250.000.000	26,000	350.000.000	18,000	250.000.000	20,000	250.000.000	20,000	250.000.000			
11	BKSDA JAMBI	40153,21	2500000000	0,00	150.000.000	2,000	150.000.000	58,000	350.000.000	54,000	350.000.000	54,000	350.000.000			
12	BKSDA SUMATERA SELATAN	26121,39	2250000000	2,200	150.000.000	63,400	450.000.000	500	150.000.000	5,000	150.000.000	5,000	150.000.000			
13	BKSDA KALIMANTAN BARAT	17955,00	2100000000	8,400	250.000.000	500	150.000.000	400	150.000.000	4,000	150.000.000	4,000	150.000.000			
14	BTN TANJUNG PUTING	0,00	0	2,300	150.000.000	500	150.000.000	500	150.000.000	3,000	150.000.000	3,000	150.000.000			
15	BKSDA KALIMANTAN SELATAN	34293,57	2000000000	500	150.000.000	500	150.000.000	300	150.000.000	1,000	150.000.000	1,000	150.000.000			
16	BTN KUTAI	0,00	0	0,00	150.000.000	1,800	150.000.000	15,800	250.000.000	20,000	250.000.000	20,000	250.000.000			
17	BKSDA SULAWESI UTARA	3321,24	1250000000	3,000	150.000.000	500	150.000.000	14,900	250.000.000	34,000	350.000.000	34,000	350.000.000			
18	BKSDA SULAWESI TENGAH	47,39	750000000	0,00	150.000.000	500	150.000.000	100	150.000.000	3,000	150.000.000	3,000	150.000.000			
19	BKSDA SULAWESI SELATAN	59871,30	2310000000	49,200	350.000.000	166,500	450.000.000	2,000	150.000.000	2,000	150.000.000	2,000	150.000.000			
20	BKSDA SULAWESI TENGGARA	25616,35	2000000000	0,00	150.000.000	500	150.000.000	11,800	250.000.000	30,000	350.000.000	30,000	350.000.000			
21	BKSDA MALUKU	380,30	1500000000	0,00	150.000.000	7,400	250.000.000	500	150.000.000	5,000	150.000.000	5,000	150.000.000			
22	BKSDA BALI	65,59	800000000	400	150.000.000	20,000	250.000.000	600	150.000.000	2,000	150.000.000	2,000	150.000.000			
23	BKSDA NUSA TENGGARA BARAT	26370,39	2000000000	0,00	150.000.000	500	150.000.000	100	150.000.000	1,000	150.000.000	1,000	150.000.000			
24	BKSDA BENGKULU	35671,09	2250000000	500	150.000.000	500	150.000.000	43,000	350.000.000	52,000	350.000.000	52,000	350.000.000			
25	BBTN GUNUNG GEDE PANGRANGO	0,00	0	0,00	150.000.000	1,000	150.000.000	500	150.000.000	1,000	150.000.000	1,000	150.000.000			
26	BBTN BUKIT BARISAN SELATAN	0,00	0	400	150.000.000	3,000	150.000.000	7,700	250.000.000	1,900	150.000.000	1,900	150.000.000			
27	BKSDA NUSA TENGGARA TIMUR	511,18	1500000000	4,500	150.000.000	500	150.000.000	600	150.000.000	20,000	250.000.000	20,000	250.000.000			
28	BTN KOMODO	0,00	0	0,00	150.000.000	13,600	250.000.000	4,000	150.000.000	5,000	150.000.000	5,000	150.000.000			
29	BKSDA PAPIUA	38229,60	8000000000	0,00	150.000.000	7,300	250.000.000	150,000	450.000.000	56,000	350.000.000	56,000	350.000.000			
30	BKSDA PAPIUA BARAT DAYA	299,98	2450000000	7,300	250.000.000	153,900	450.000.000	110,700	450.000.000	50,500	350.000.000	50,500	350.000.000			
31	BTN KAYAN MENTARANG	0,00	0	0,00	150.000.000	12,700	250.000.000	9,000	250.000.000	5,600	250.000.000	5,600	250.000.000			
32	BTN UJUNG KULON	0,00	0	400	150.000.000	1,000	150.000.000	500	150.000.000	1,500	150.000.000	1,500	150.000.000			
33	BTN BOGANI NANI WARTABONE	0,00	0	1,100	150.000.000	2,000	150.000.000	9,000	250.000.000	1,300	150.000.000	1,300	150.000.000			
34	BTN BALI BARAT	0,00	0	600	150.000.000	1,600	150.000.000	100	150.000.000	600	150.000.000	600	150.000.000			
35	BTN SEBANGAU	0,00	0	0,00	150.000.000	22,600	250.000.000	11,600	250.000.000	9,800	250.000.000	9,800	250.000.000			
36	BKSDA KALIMANTAN TENGAH	127956,78	4000000000	600	150.000.000	500	150.000.000	600	150.000.000	1,000	150.000.000	1,000	150.000.000			
37	BKSDA KALIMANTAN TIMUR	9504,70	2000000000	211,000	450.000.000	500	150.000.000	18,700	250.000.000	23,000	250.000.000	23,000	250.000.000			
38	BBTN KERINCI SEBLAT	0,00	0	28,600	350.000.000	14,000	250.000.000	13,000	250.000.000	1,300	150.000.000	1,300	150.000.000			
39	BBTN BROMO TENGGER SEMERU	0,00	0	600	150.000.000	2,000	150.000.000	800	150.000.000	900	150.000.000	900	150.000.000			
40	BTN BATANG GADIS	0,00	0	700	150.000.000	37,800	350.000.000	400	150.000.000	5,000	150.000.000	5,000	150.000.000			
41	BTN TESSO NILO	0,00	0	0,00	150.000.000	20,800	250.000.000	36,800	350.000.000	6,500	250.000.000	6,500	250.000.000			
42	BTN BUKIT DUA BELAS	0,00	0	2,700	150.000.000	10,000	250.000.000	6,000	250.000.000	7,000	250.000.000	7,000	250.000.000			

NO	SATKER	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN AREAL PRESERVASI														
		2025			2026			2027			2028			2029		
		VOL (Hektar)	Anggaran (Rp.)	VOL (Hektar)	Anggaran (Rp.)	VOL (Hektar)	Anggaran (Rp.)	VOL (Hektar)	Anggaran (Rp.)	VOL (Hektar)	Anggaran (Rp.)	VOL (Hektar)	Anggaran (Rp.)	VOL (Hektar)	Anggaran (Rp.)	
43	BTN GUNUNG CEREMAI	0,00	0	800	150.000.000	800	150.000.000	1.000	150.000.000	1.000	150.000.000	1.000	150.000.000	1.300	150.000.000	
44	BTN GUNUNG MERAPI	0,00	0	300	150.000.000	900	150.000.000	1.900	150.000.000	1.900	150.000.000	1.900	150.000.000	1.000	150.000.000	
45	BTN GUNUNG MERBABU	0,00	0	1.700	150.000.000	1.000	150.000.000	2.000	150.000.000	2.000	150.000.000	2.000	150.000.000	1.700	150.000.000	
46	BTN MANUPEU TANAH DARU DAN LAIWANGI WANGGAMETI	0,00	0	1.300	150.000.000	7.000	250.000.000	7.000	250.000.000	7.000	250.000.000	2.700	150.000.000	8.000	250.000.000	
47	BTN KEPULAUAN TOGEAN	0,00	0	1.600	150.000.000	2.000	150.000.000	2.000	150.000.000	2.000	150.000.000	2.000	150.000.000	2.300	150.000.000	
48	BTN BANTIMURUNG-BULUSARAUNG	0,00	0	0,00	150.000.000	2.000	150.000.000	2.000	150.000.000	600	150.000.000	600	150.000.000	3.500	150.000.000	
49	BTN AKETAJAWE-LOLOBATA	0,00	0	0,00	150.000.000	6.400	250.000.000	6.400	250.000.000	12.000	250.000.000	12.000	250.000.000	6.600	250.000.000	
50	BTN LORENTZ	0,00	0	0,00	150.000.000	60.800	450.000.000	60.800	450.000.000	127.800	450.000.000	127.800	450.000.000	145.900	450.000.000	
51	BTN MERU BETIRI	0,00	0	1.700	150.000.000	4.000	150.000.000	4.000	150.000.000	9.000	250.000.000	9.000	250.000.000	8.600	250.000.000	
52	BTN WAY KAMBAS	0,00	0	2.600	150.000.000	3.300	150.000.000	3.300	150.000.000	6.000	250.000.000	6.000	250.000.000	4.500	150.000.000	
53	BBTN LORE LINDU	0,00	0	2.600	150.000.000	3.400	150.000.000	3.400	150.000.000	12.000	250.000.000	12.000	250.000.000	10.600	250.000.000	
54	BTN ALAS PURWO	0,00	0	2.700	150.000.000	5.300	250.000.000	5.300	250.000.000	4.000	150.000.000	4.000	150.000.000	5.000	150.000.000	
55	BTN BUNAKEN	0,00	0	0,00	150.000.000	2.700	150.000.000	2.700	150.000.000	6.600	250.000.000	6.600	250.000.000	4.000	150.000.000	
56	BTN KEP. SERIBU	0,00	0	0,00	150.000.000	500	150.000.000	500	150.000.000	600	150.000.000	600	150.000.000	1.000	150.000.000	
57	BBTN TELUK CENDERAWASIH	0,00	0	0,00	150.000.000	29.000	350.000.000	29.000	350.000.000	25.000	250.000.000	25.000	250.000.000	30.000	350.000.000	
58	BTN GUNUNG HALIMUN SALAK	0,00	0	2.000	150.000.000	1.900	150.000.000	1.900	150.000.000	7.000	250.000.000	7.000	250.000.000	3.000	150.000.000	
59	BTN KARIMUN JAWA	0,00	0	0,00	150.000.000	400	150.000.000	400	150.000.000	500	150.000.000	500	150.000.000	1.000	150.000.000	
60	BTN WASUR	0,00	0	16.900	250.000.000	12.600	250.000.000	12.600	250.000.000	12.600	250.000.000	12.600	250.000.000	8.500	250.000.000	
61	BTN SIBERUT	0,00	0	16.800	250.000.000	15.000	250.000.000	15.000	250.000.000	25.000	250.000.000	25.000	250.000.000	33.000	350.000.000	
62	BTN BERBAK DAN SEMBILANG	0,00	0	10.900	250.000.000	22.700	250.000.000	22.700	250.000.000	24.000	250.000.000	24.000	250.000.000	21.900	250.000.000	
63	BBTN BETUNG KERIHUN DAN DANAU SENTARUM	0,00	0	15.800	250.000.000	32.000	350.000.000	32.000	350.000.000	4.000	150.000.000	4.000	150.000.000	22.400	250.000.000	
64	BTN RAWA AOPA WATUMOHAI	0,00	0	6.800	250.000.000	10.000	250.000.000	10.000	250.000.000	1.500	150.000.000	1.500	150.000.000	1.000	150.000.000	
65	BTN KELIMUTU	0,00	0	0,00	150.000.000	4.000	150.000.000	4.000	150.000.000	2.000	150.000.000	2.000	150.000.000	6.000	250.000.000	
66	BTN WAKATOBİ	0,00	0	0,00	150.000.000	15.000	250.000.000	15.000	250.000.000	8.500	250.000.000	8.500	250.000.000	16.000	250.000.000	
67	BTN GUNUNG PALUNG	0,00	0	2.600	150.000.000	13.900	250.000.000	13.900	250.000.000	5.900	250.000.000	5.900	250.000.000	7.600	250.000.000	
68	BTN TAKA BENERATE	0,00	0	0,00	150.000.000	500	150.000.000	500	150.000.000	500	150.000.000	500	150.000.000	1.000	150.000.000	
69	BTN BUKIT TIGA PULUH	0,00	0	4.500	150.000.000	10.000	250.000.000	10.000	250.000.000	17.500	250.000.000	17.500	250.000.000	17.000	250.000.000	
70	BTN MANUSSELLA	0,00	0	0,00	150.000.000	33.000	350.000.000	33.000	350.000.000	33.500	350.000.000	33.500	350.000.000	22.600	250.000.000	
71	BTN BUKIT BAKA BUKIT RAYA	0,00	0	2.700	150.000.000	25.400	350.000.000	25.400	350.000.000	1.000	150.000.000	1.000	150.000.000	18.400	250.000.000	
72	BTN GUNUNG RINJANI	0,00	0	0,00	150.000.000	500	150.000.000	500	150.000.000	1.300	150.000.000	1.300	150.000.000	5.500	250.000.000	
73	BKSDA D.I YOGYAKARTA	146,55	90602000	0,00	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	500	150.000.000	500	150.000.000	3.000	150.000.000	
74	BBTN GUNUNG LEUSER	0,00	0	0,00	150.000.000	11.500	250.000.000	11.500	250.000.000	22.900	250.000.000	22.900	250.000.000	45.700	350.000.000	
	<b>TOTAL</b>	<b>527.998,54</b>	<b>5.331.602.000</b>	<b>500.000,00</b>	<b>13.000.000.000</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>15.900.000.000</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>15.800.000.000</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>15.800.000.000</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>15.800.000.000</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>16.100.000.000</b>	

## Metode Perhitungan Pencapaian Indikator Kinerja Luas Pemulihan Ekosistem di KSA, KPA, dan TB

### 1. Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran

Pemulihan ekosistem merupakan pilar utama untuk menjamin keberlanjutan upaya konservasi di Indonesia. Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) memegang peranan sentral sebagai benteng terakhir perlindungan keanekaragaman hayati dan sebagai penyedia jasa lingkungan yang vital bagi kehidupan. Meskipun memiliki status perlindungan, KSA dan KPA tidak luput dari ancaman degradasi yang serius. Tekanan ini datang dari dua sumber utama: faktor alami seperti kebakaran hutan dan lahan serta sedimentasi yang merusak ekosistem perairan, dan faktor antropogenik atau aktivitas manusia. Kegiatan seperti perambahan untuk alih fungsi lahan, pembalakan liar, serta invasif spesies asing menjadi penyebab utama kerusakan.

Skala dan kompleksitas masalah degradasi ini menuntut sebuah solusi yang tidak parsial, melainkan melalui pendekatan holistik dan terintegrasi. Upaya pemulihan tidak akan efektif jika hanya berfokus pada satu aspek saja. Diperlukan sinergi dari empat pilar utama:

- a. Ekologi yaitu dengan memastikan kegiatan restorasi sesuai dengan kaidah ekologis, seperti penggunaan spesies asli dan pemulihan rantai makanan.
- b. Sosial yaitu dengan melibatkan secara aktif masyarakat di sekitar kawasan sebagai subjek, bukan objek, untuk mengatasi akar masalah sosial seperti perambahan dan memastikan manfaat

pemulihan ekosistem dirasakan oleh masyarakat.


- c. Ekonomi yaitu dengan mengembangkan model ekonomi alternatif yang berkelanjutan bagi masyarakat, seperti ekowisata atau pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, sehingga tekanan ekonomi terhadap kawasan konservasi dapat berkurang.
- d. Kebijakan yaitu dengan memperkuat kerangka regulasi dan penegakan hukum yang mendukung, serta memastikan adanya komitmen politik yang kuat dari pemerintah pusat hingga daerah untuk menyukseskan program pemulihan jangka panjang.

Pemulihan ekosistem merupakan upaya untuk memulihkan ekosistem pada Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB) sehingga terwujud keseimbangan alam hayati dan ekosistemnya di kawasan tersebut. Hal ini bukan sekadar menanam pohon, melainkan menghidupkan kembali proses-proses fundamental seperti siklus nutrisi, aliran energi, dan interaksi antar spesies yang menjadi mesin penggerak ekosistem. Tujuannya adalah untuk mengembalikan sepenuhnya integritas ekosistem kembali ke tingkat/ kondisi aslinya, atau kepada kondisi masa depan tertentu (*Desired Future Condition/ DFC*) sesuai dengan tujuan pengelolaan kawasan. Seiring dengan itu, pemulihan juga berfokus

pada keanekaragaman hayati dengan cara mengembalikan spesies kunci yang hilang atau berkurang populasinya, memperbaiki struktur komunitas tumbuhan dan satwa liar, serta mengelola secara aktif keberadaan spesies invasif yang dapat merusak keseimbangan. Komitmen pemulihan ekosistem sejalan dengan berbagai proses kebijakan di tingkat regional maupun internasional yang turut mengikutsertakan Indonesia, seperti Convention on Biological Diversity (CBD), United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), hingga Sustainable Development Goals (SDGs). Pemulihan ekosistem terdegradasi juga menjadi bagian dari perencanaan pembangunan di Indonesia.

Pemulihan ekosistem, khususnya di kawasan dengan fungsi konservasi, akan berhasil apabila dilakukan secara efektif, efisien, dan melibatkan para pihak (Keenleyside et al., 2012). Pemulihan ekosistem yang dilakukan secara efektif akan

memperkuat dan menjaga keberlanjutan nilai penting kawasan konservasi. Pemulihan ekosistem yang efektif harus memiliki target dan tujuan yang terukur, serta mengacu pada ekosistem referensi. Ekosistem referensi dapat berupa lokasi nyata atau tapak yang mencerminkan ekosistem sebelum kerusakan (situs referensi) atau model konseptual yang disintesis dari berbagai tapak referensi, indikator di lapangan, serta catatan historis (Standards Reference Group SERA, 2021). Parameter pada ekosistem referensi yang dapat dijadikan sebagai acuan atau rona awal yaitu kondisi fisik, komposisi spesies, struktur komunitas di dalam ekosistem, fungsi ekosistem, interaksi dengan ekosistem di sekitarnya, dan penurunan ancaman. Pemulihan ekosistem yang efektif juga perlu mempertimbangkan sumber ancaman serta pembelajaran dari hasil monitoring pelaksanaan dan kearifan lokal setempat dalam memulihkan ekosistem.



Gambar 1. Klasifikasi Tahapan Pemulihan Ekosistem

Kerangka kerja strategis pemulihan ekosistem dirancang sebagai sebuah kontinum intervensi yang terukur dan bertahap, yang mengarahkan seluruh upaya dari kondisi awal yang terdegradasi menuju pencapaian ekosistem yang resilien dan berfungsi penuh (Gambar 1). Pendekatan ini menetapkan alur logis yang dimulai dari mitigasi dampak hingga restorasi ekologis secara utuh, memungkinkan penentuan prioritas, alokasi sumber daya, dan pengukuran kinerja yang jelas di setiap fase. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan panduan strategis dalam merencanakan dan mengimplementasikan kegiatan pemulihan yang efektif, efisien, dan sesuai dengan target kondisi akhir yang diinginkan.

Implementasi strategis pemulihan ekosistem dilaksanakan melalui beberapa tingkatan intervensi yang saling berkelanjutan, disesuaikan dengan tingkat kerusakan dan tujuan spesifik:

1. Fase Mitigasi dan Stabilisasi (Pengurangan Dampak & Remediasi): Fokus awal diarahkan pada stabilisasi lokasi, pengendalian ancaman utama, dan mitigasi dampak sosial-ekonomi. Dilanjutkan dengan upaya remediasi untuk memperbaiki fungsi-fungsi dasar ekosistem yang paling kritis, seperti perbaikan kualitas media lingkungan (tanah dan air).
2. Fase Peningkatan Fungsional (Rehabilitasi): Pada fase ini, tujuan strategis adalah meningkatkan produktivitas dan kapasitas fungsional ekosistem. Intervensi mencakup perbaikan struktur vegetasi dan inisiasi pengenalan jenis-jenis asli untuk mempercepat proses suksesi alami dan pemulihan jasa lingkungan esensial.
3. Fase Pemulihan Integritas Ekologis

(Restorasi Ekologis): Merupakan tujuan strategis tertinggi, di mana upaya diarahkan untuk mengembalikan ekosistem ke lintasan historisnya. Targetnya adalah pemulihan komposisi spesies, struktur komunitas, dan interaksi ekologis yang kompleks, baik secara parsial maupun utuh, untuk mencapai kondisi ekosistem yang mandiri (self-sustaining).

Indikator luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA, dan TB dibatasi pada intervensi pemulihan ekosistem yang akan dilaksanakan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem (RPE) dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan Pemulihan Ekosistem (RKT-PE). Dokumen tersebut menjadi acuan pelaksanaan pemulihan ekosistem. Lokasi pemulihan ekosistem yang telah ditetapkan dalam dokumen RPE harus didukung dengan pemetaan/spasial dan nonspasial. Lokasi tersebut akan secara intensif dipulihkan dan dipantau secara periodik.

Keberhasilan pemulihan ekosistem dinilai dengan cara mengukur hasil pelaksanaan kegiatan pemulihan ekosistem pada tahun intervensi (output) dan mengukur kemajuan perkembangan ekosistem (outcome) secara periodik. Penilaian pelaksanaan kegiatan pada tahun intervensi (output) fokus pada pengukuran luasan intervensi, pelibatan masyarakat dan realisasi pendanaan. Sedangkan penilaian perkembangan ekosistem (outcome) dilakukan dengan mengukur indikator-indikator yang ditentukan berdasarkan ekosistem referensi yang telah dituangkan dalam RPE. Aspek yang dapat dijadikan parameter dalam mengukur keberhasilan perkembangan ekosistem yang dipulihkan antara lain aspek ekologi dan sosial ekonomi

masyarakat, seperti: struktur ekosistem, fungsi ekosistem, komposisi jenis, peningkatan keanekaragaman hayati, frekuensi konflik manusia-satwa, mata pencaharian alternatif masyarakat yang berkembang. Namun dalam ini, metode dan penghitungan capaian pemulihan ekosistem yang akan diukur setiap tahun sebagai capaian Renstra KSDAE 2025-2029 adalah capaian hasil pelaksanaan kegiatan pemulihan ekosistem pada tahun intervensi (capaian output pemulihan ekosistem).

## 2. Konteks

Indonesia sebagai negara mega-biodiversitas memiliki tanggung jawab besar dalam pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Berdasarkan target global maupun nasional pemulihan ekosistem mendukung tujuan Pembangunan Berkelanjutan, serta target Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD), UNFCCC, dan UNCCD. Dengan memadukan kerangka-kerangka internasional, pendekatan pemulihan ekosistem yang diusulkan tidak hanya bertujuan untuk menanam pohon, tetapi untuk membangun kembali sebuah ekosistem hutan yang hidup, fungsional, dan resilien, yang didukung oleh dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

Komitmen kita terhadap Target 2 Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal (KM-GBF), yaitu memulihkan 30% dari seluruh ekosistem yang terdegradasi, adalah hal yang tidak dapat ditawar. Target global ini telah tertanam kuat dalam agenda nasional, termasuk dalam Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia (IBSAP) dan program Forestry and Other Land Use (FOLU) Net

Sink 2030.

Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 menyebutkan bahwa terdapat kawasan prioritas rehabilitasi di Hutan Konservasi seluas 1 juta hektar. Selanjutnya, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 kegiatan pemulihan ekosistem yang terdegradasi pada KSA-KPA dilanjutkan dengan target luasan 300.000 hektar di seluruh Indonesia.

Untuk menjamin efektivitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan setiap inisiatif, implementasi Rencana Strategis Pemulihan Ekosistem ini akan berlandaskan pada lima prinsip fundamental yang tidak terpisahkan. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai pilar utama yang memandu seluruh proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi, guna memastikan pencapaian dampak yang optimal dan berkelanjutan.

Setiap intervensi harus diimplementasikan dengan memegang teguh prinsip-prinsip berikut:

1. Berbasis Data (*Data-Driven*): Setiap perancangan dan implementasi teknis wajib didasarkan pada analisis data ilmiah dan pengetahuan ekologi yang valid. Keputusan strategis, pemilihan lokasi, penentuan jenis, dan teknik pemulihan harus didukung oleh bukti dan kajian ilmiah untuk memaksimalkan tingkat keberhasilan dan meminimalkan risiko kegagalan.
2. Berorientasi pada Tujuan (*Goal-Oriented*): Seluruh kegiatan dan alokasi sumber daya harus terarah dan terukur, dengan mengacu pada indikator kinerja kunci (*Key Performance Indicators*) yang jelas untuk mencapai sasaran

strategis yang telah ditetapkan. Arah implementasi harus senantiasa selaras dengan visi akhir pemulihan ekosistem yang dituju.

3. **Partisipatif (*Participatory*):** Strategi ini mengamanatkan keterlibatan aktif masyarakat lokal dan para pemangku kepentingan sebagai mitra strategis, bukan sekadar objek. Mekanisme kolaboratif dan inklusif akan dikembangkan untuk memastikan bahwa aspirasi, pengetahuan lokal, dan potensi kontribusi para pihak terintegrasi sepenuhnya dalam setiap tahapan proses pemulihan.
4. **Berkelanjutan (*Sustainable*):** Arah pemulihan tidak hanya berhenti pada output fisik jangka pendek, namun harus menjamin bahwa ekosistem yang dihasilkan mampu berfungsi secara mandiri (*self-sustaining*) dalam jangka panjang. Keberlanjutan ekologis, sosial, dan ekonomi menjadi kriteria utama dalam menilai keberhasilan akhir dari setiap program.
5. **Adaptif (*Adaptive*):** Implementasi strategi ini menerapkan kerangka kerja manajemen adaptif. Rencana dan tindakan teknis di lapangan bersifat fleksibel dan harus mampu menyesuaikan diri sebagai respons terhadap hasil monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Pembelajaran dari setiap tahapan akan menjadi umpan balik (*feedback loop*) untuk perbaikan dan penyesuaian strategi secara dinamis.

### 3. Dasar Pengukuran

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mendukung luas pemulihan

ekosistem di KSA, KPA, dan TB antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
- c. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pemulihan Ekosistem di KSA dan KPA.
- d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 tahun 2023 tentang Penyelesaian Usaha dan/atau Kegiatan Terbangun di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru.

Dalam mencapai target luasan pemulihan ekosistem di KSA, KPA, dan TB dilakukan mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.48/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Lebih lanjut, untuk pelaksanaan pemulihan ekosistem, diberikan petunjuk teknis melalui Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: P.12/KSDAE-Set/2015 tentang Pedoman Tata Cara Penanaman dan Pengkayaan Jenis dalam rangka Pemulihan Ekosistem pada KSA dan KPA. Selain itu, juga diatur tentang evaluasi pemulihan ekosistem melalui Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: P.13/KSDAE-Set/2015 tentang Pedoman Pemantauan dan Penilaian Keberhasilan Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Pada

Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Selain itu, pelaksanaan Pemulihan Ekosistem juga mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem di KSA-KPA.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan untuk pelaksanaan pencapaian indikator luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA, dan TB berdasarkan dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem yang telah disusun oleh UPT Ditjen KSDAE. Dokumen RPE memuat lokasi dan luasan target pemulihan ekosistem berdasarkan hasil kajian kerusakan, serta estimasi pembiayaan yang dibutuhkan selama masa pemulihan ekosistem di lokasi tersebut. Dokumen RPE juga mengatur terkait tahapan dan tata waktu pelaksanaan pemulihan ekosistem, sesuai dengan kebutuhan dan keunikan masing-masing lokasi target. Dokumen RPE diharapkan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang Peta Indikatif Pemulihan Ekosistem di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru. Lokasi yang belum tercantum pada RPE dapat diintegrasikan ke dalam dokumen RPE sebagai revisi/perbaikan RPE.

#### 5. Penanggungjawab (Koordinator Pelaksana)

Penanggung jawab pencapaian indikator Luas Pemulihan Ekosistem di KSA, KPA, dan TB adalah Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi (Dit PEBAP). Dit PEBAP bertanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan, menyusun standar instrumen, menyusun NSPK, Memberikan bimbingan teknis dan supervisi, melaksanakan pemantauan,

analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemulihan ekosistem pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru. Untuk pelaksanaan teknis akan dilakukan oleh Balai Besar/Balai KSDA dan Taman Nasional.

#### 6. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Penghitungan capaian dilakukan dengan cara pengukuran dan pelaporan luasan areal yang dilakukan pemulihan ekosistem, berupa luasan hasil intervensi pemulihan ekosistem. Capaian yang dihitung adalah luas intervensi pemulihan ekosistem pada lokasi yang telah ditargetkan sesuai dengan dokumen RPE, baik melalui mekanisme alam, rehabilitasi, dan restorasi, maupun intervensi lanjutan (pemeliharaan) pemulihan ekosistem.

Sedangkan verifikasi capaian output dilakukan dengan memverifikasi:

a. Matriks Capaian Pemulihan Ekosistem

Walidata pemulihan ekosistem melakukan input data pelaksanaan pemulihan ekosistem pada Matriks Capaian Pemulihan Ekosistem pada tahun berjalan yang telah disediakan oleh Tim Direktorat Teknis Pusat. Matriks tersebut berupa isian pada *google spreadsheet* yang memuat data dan informasi pemulihan ekosistem sebagaimana pada Lampiran 1.

b. Deskripsi Singkat Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem per Tapak

Walidata pemulihan ekosistem menyusun deskripsi singkat yang formatnya telah ditentukan oleh Direktur Teknis. Format deskripsi singkat tersebut dapat dilihat pada Lampiran 2.

c. Surat Formal Penyampaian Capaian

## IKK

Kepala Unit Pengelola menyampaikan Capaian IKK Pemulihan Ekosistem pada akhir tahun berjalan melalui surat formal yang ditujukan kepada Direktur Teknis yang menangani bidang pemulihan ekosistem.

- d. Dokumen laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemulihan ekosistem yang yang disahkan oleh Kepala UPT.

Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan pemulihan ekosistem disusun oleh Tim Kerja PE setiap UPT Pelaksana dan disampaikan kepada Direktorat Teknis yang menangani urusan bidang pemulihan ekosistem di KSA/KPA. Laporan pelaksanaan antara lain memuat perbandingan rencana dan realisasi kegiatan pemulihan ekosistem yang telah dilaksanakan, permasalahan, kunci keberhasilan dan pembelajaran pelaksanaan kegiatan yang dinarasikan dalam laporan secara komprehensif. Saran dan pembelajaran yang diperoleh menjadi salah satu poin yang dijabarkan sekaligus sebagai literasi untuk UPT lain pada kasus dan kondisi yang serupa. Sistematika penulisan Dokumen Laporan Pelaksanaan Hasil Kegiatan Pemulihan Ekosistem dapat dilihat pada Lampiran 3.

- e. Peta spasial (digital) lokasi yang dipulihkan

Peta digital/spasial dalam bentuk shapefiles merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaporan hasil pelaksanaan pemulihan ekosistem. Data spasial menggunakan Sistem Koordinat **Cylindrical Equal Area** dengan komponen atribut yang meliputi: nomor tapak, nama UPT, nomor registrasi kawasan, nama kawasan, zona/blok, bidang, seksi, resort, desa, tahun pelaksanaan PE, jenis tindakan/perlakuan PE, jenis kegiatan pemulihan, luas

areal pemulihan ekosistem, dan mekanisme pelaksanaan pemulihan ekosistem.

- f. Dokumentasi kegiatan

Dokumentasi hasil pelaksanaan dibuat secara time series pada lokasi dan koordinat yang sama. Dokumentasi dimaksud untuk memperoleh gambaran proses dan progres pemulihan ekosistem secara lintas waktu. Dokumentasi harus dilengkapi dengan informasi berupa keterangan kegiatan, lokasi, waktu, dan koordinat.

Dokumentasi kegiatan pemulihan ekosistem berupa video, foto dan naskah/sinopsis dapat dipublikasikan melalui website, youtube atau media sosial lainnya. Materi publikasi dapat dimulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan dan pemantauan. Hal ini bertujuan agar kegiatan pemulihan ekosistem yang dilakukan dapat menjadi pembelajaran bagi banyak pihak terutama dalam menyikapi tantangan dan praktek terbaik yang dapat diduplikasi dari kegiatan tersebut.

Hasil Pemulihan Ekosistem dilaporkan kepada Dirjen KSDAE c.q. Direktur Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi selaku pembina kegiatan Pemulihan Ekosistem. Verifikasi capaian dilaksanakan oleh Direktorat PEBAP, berdasarkan laporan UPT Ditjen KSDAE yang disertai dengan data/informasi spasial lokasi target. Direktorat PEBAP akan menyusun laporan/rekomendasi hasil intervensi berdasarkan hasil verifikasi terhadap capaian UPT Ditjen KSDAE.

## 7. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Dalam kerangka RPJMN 2025–2029, pemerintah menargetkan luasan Areal Pemulihan Ekosistem di KSA, KPA, dan TB seluas 300.000 Ha.. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, diperlukan keterlibatan aktif Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal KSDAE. Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Luas Pemulihan Ekosistem di KSA, KPA, dan TB Tahun 2025 - 2029 sebagai berikut.

IKK	Luasan (Ha)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Luas Pemulihan Ekosistem di KSA, KPA, dan TB	20.000 ha	70.000 ha	70.000 ha	70.000 ha	70.000 ha


### Matriks Data dan Informasi Capaian Pemulihan Ekosistem

Data dan Informasi PE		Cara Mengisi
Nomor Tapak		Nomor urut lokasi/tapak PE
Satuan Kerja / UPT		UPT pelaksana PE
Tanggal input data		Tanggal melakukan input data
Walidata PE	Nama Walidata PE	Nama walidata yang menangani PE
	Nomor kontak	Nomor kontak walidata PE
Lokasi Pelaksanaan PE	Provinsi	Provinsi lokasi pelaksanaan PE
	Kabupaten/Kota	Kab/Kota lokasi pelaksanaan PE
	Desa	Desa lokasi pelaksanaan PE
	Nama KSA/KPA	KSA/KPA lokasi PE
	Register KSA/KPA	Sesuai nomor register pada SK Dirjen Nomor: SK.117/KSDAE/SETKSDAE/KSA.0/6/2024
	Zona/Blok	Zona/Blok lokasi PE
	Bidang	Bidang pengelolaan Balai Besar
	Seksi	Seksi lokasi pelaksanaan PE
RPE	Resort	Resort lokasi pelaksanaan PE
	Tanggal pengesahan RPE	Tanggal pengesahan RPE yang masih berlaku
	Periode RPE	Periode RPE yang masih berlaku
	Total luas RPE	Total luas PE dalam satu periode RPE
	Luas RPE tahun berjalan (Ha)	Luas Target PE tahun berjalan sesuai RPE dalam hektar, penulisan pemisah angka desimal menggunakan tanda titik (.)

Data dan Informasi PE		Cara Mengisi
Pelaksanaan PE	Tanggal Pelaksanaan PE	Tanggal pelaksanaan PE dimulai
	Luas PE (Ha)	Luas pelaksanaan PE dalam hektar, penulisan pemisah angka desimal menggunakan tanda titik (.)
	Perlakuan/Tindakan PE	Mekanisme Alam/Rehabilitasi/Restorasi/Pemeliharaan
	Jenis Kegiatan/Intervensi PE	Perlindungan dan Pengamanan/ Pemeliharaan Terbatas/ Sekat Kanal/ Penanaman/Pengkayaan/ Pembinaan Populasi/ Normalisasi Badan Air/ Pengendalian Sedimentasi/ Pengendalian tumbuhan (biota) pengganggu (invasif)/ Pengendalian limbah beracun/ Perbaikan substrat terumbu karang/ Pembinaan Habitat/ Transplantasi karang/lamun
	Kode Intervensi	PE1/PE2/PE3/PE4/PE5
Pendanaan PE	Sumber Pendanaan	DIPA KSDAE/DIPA KLHK Lainnya/Mitra
	Alokasi Anggaran (Rp)	Jumlah anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan PE dalam rupiah
	Mekanisme Pelaksanaan PE	Mandiri/Kerjasama/Kemitraan Konservasi
<i>Social and Environment Safe Guards</i>	Nama Mitra (jika Kerjasama atau Kemkon)	Mitra Kerjasama/Kemkon
	Jumlah anggota KTH	Jumlah anggota KTH
	Jumlah masyarakat terlibat	Jumlah masyarakat terlibat kegiatan PE
	Jumlah perempuan terlibat	Jumlah perempuan terlibat kegiatan PE
	Konflik di lokasi PE	Ada/Tidak ada
	Penanganan konflik (jika ada)	Upaya penanganan/penyelesaian konflik
	Tantangan dan hambatan	Tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PE
	Pembelajaran	Aspek/contoh/proses keberhasilan/kesuksesan yang dapat dijadikan pembelajaran/percontohan
Pelaporan PE	Upload Kelengkapan Data PE (SHP, 5 foto, laporan)	Link lokasi upload data shapefile, 5 foto time series, dan laporan pelaksanaan PE
Keterangan		Data/informasi/masukan/saran yang dapat ditambahkan

Deskripsi Singkat Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem per Tapak

## Contoh Capaian Pemulihan Ekosistem



**CONTOH HASIL INTERVENSI PEMULIHAN EKOSISTEM YANG DILAPORKAN**

1	Unit Pelaksana Teknis	Balai KSDA Aceh
2	Jenis Kawasan Konservasi	Suaka Margasatwa Rawa Singkil
3	Lokasi/Tapak Kegiatan	Resort Konservasi Wilayah Insitu Trumon
4	Blok/Zona	Rehabilitasi
5	Desa Penyangga PE	Desa Seunebok Pusaka, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh
6	Luasan capaian PE Tahun 2024	15,00 Ha
7	Jenis tindakan PE tahun 2024	Restorasi
8	Jenis kegiatan PE	Penanaman dan Pengkayaan
9	Jenis tanaman dominan	Meranti Rawa ( <i>Shorea johorensis</i> Foxw.)
10	Jenis bibit yang ditanam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meranti Rawa (<i>Shorea johorensis</i> Foxw.)</li> <li>2. Punak (<i>Tetramerista glabra</i> Miq.)</li> <li>3. Pulau Rawa (<i>Alstonia spatulata</i> Blume)</li> <li>4. Petai rawa (<i>Archidendron clypearia</i> (Jack) I.C.Nielsen)</li> <li>5. Dangli (<i>Artocarpus teysmannii</i> Miq.)</li> <li>6. Bracken (<i>Brackenridgea palustris</i> Bartell.)</li> <li>7. Ilex (<i>Ilex cymosa</i> Blume)</li> <li>8. Bedarah kecil <i>Madhuca motleyana</i> (de Vriese) J.F.Macbr</li> <li>9. Bedarah (<i>Myristica lowiana</i> King.)</li> <li>10. Bangkinang <i>Elaeocarpus palembanicus</i> (Miq.) Corner</li> <li>11. Beringin (<i>Ficus benjamina</i> L.)</li> <li>12. Cermi rawa (<i>Glochidion obscurum</i> (Roxb. ex Willd.) Blume)</li> <li>13. Medang sengir (<i>Litsea elliptica</i> Blume)</li> <li>14. Centikan (<i>Gynotroches axillaris</i> Blume)</li> <li>15. Selumar (<i>Jackiopsis ornata</i> (Wall.) Ridsdale)</li> <li>16. Medang lebar daun (<i>Litsea grandis</i> (Wall. ex Nees) Hook.fil.)</li> <li>17. Marak Tiga Jari (<i>Macaranga hypoleuca</i> (Rchb.f. &amp; Zoll.) Müll.Arg.)</li> <li>18. Marak Tiga Jari (<i>Macaranga pruinose</i>)</li> <li>19. Rubik (<i>Neonauclea lanceolata</i> (Blume) Merr.)</li> <li>20. Jambu Rawa (<i>Syzygium muelleri</i> (Miq.) Miq)</li> <li>21. Nasi-Nasi (<i>Syzygium zeylanicum</i> (L.) DC.)</li> <li>22. Halaban (<i>Vitex pinnata</i> L.)</li> <li>23. Beringin rawa (<i>Ficus sundaica</i> Blume)</li> <li>24. Bedarah (<i>Horsfieldia polyspherula</i> (Hook.fil.) J.Sinclair)</li> </ol>

11	Mekanisme pelaksanaan PE	Kerjasama mitra YOSL-OIC
12	Sumber pendanaan	Dana kerjasama
13	Besaran Pendanaan	Rp. 123.000.000,-
14	Jumlah kelompok tani/pokmas yang terlibat	-
15	Jumlah masyarakat yang terlibat	15 orang
16	Perempuan yang terlibat dalam kegiatan PE	11 orang
17	Publikasi yang dilakukan	-
18	Pembelajaran kegiatan PE tahun 2024 yang dapat direplikasi	-

## Format Laporan Hasil Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem

**SISTEMATIKA DOKUMEN LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PEMULIHAN EKOSISTEM**

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR DAN PETA

DAFTAR LAMPIRAN

## 1. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

I.2. Tujuan

## 2. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

II.1. Jenis Tindakan dan Jenis Kegiatan

II.2. Luas Kawasan yang akan Dipulihkan

II.3. Pelaksana, Jadwal dan Pembiayaan

II.4. Metode Kegiatan

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN PELAKSANAAN KEGIATAN PE TAHUN BERJALAN

III.1. Capaian Kegiatan, memuat:

- Jenis tindakan dan uraian jenis kegiatan pemulihan ekosistem
- Luas capaian pemulihan ekosistem
- Realisasi pelaksanaan kegiatan (pelaksana, jadwal dan pembiayaan)
- Metode pelaksanaan kegiatan pemulihan ekosistem

III.2. Bentuk dan jumlah pelibatan masyarakat/kelompok tani hutan, termasuk bentuk dan jumlah pelibatan perempuan

III.3. Permasalahan yang Dihadapi

III.4. Upaya dalam Mengatasi Permasalahan

III.5. Kunci keberhasilan dan Pembelajaran

## 4. PENILAIAN PE JANGKA MENENGAH/PANJANG (TAHUN KE-3, KE-5, KE-10, DST)

## 5. PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

IV.2. Saran dan Tindak Lanjut

## 6. LAMPIRAN DAN DOKUMENTASI KEGIATAN

## Metode Perhitungan Pencapaian Indikator Kinerja Luas Areal Preservasi yang dikembangkan

### 1. Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran

Kehilangan keanekaragaman hayati pada tingkat ekosistem maupun spesies merupakan bagian dari krisis lingkungan global yang dikenal sebagai triple planetary crisis bersama dengan perubahan iklim dan polusi. Ancaman terhadap keanekaragaman hayati utamanya dipicu oleh alih fungsi lahan, eksploitasi sumber daya alam, pencemaran, serta invasif spesies asing.

Disahkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 memperluas cakupan konservasi dan mengakui Areal Preservasi (AP) sebagai bagian dari sistem penyangga kehidupan dalam pembangunan berkelanjutan. Areal Preservasi merupakan areal di luar KSA, KPA, dan KKPWP3K yang dipertahankan kondisi ekologisnya untuk mendukung fungsi penyangga kehidupan ataupun kelangsungan hidup Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Areal Preservasi dapat berupa daerah penyangga KSA-KPA, koridor ekologis, areal dengan nilai kehati tinggi, daerah perlindungan kearifan lokal, dan area konservasi kelola masyarakat.

Indikator untuk areal preservasi adalah Luas Areal Preservasi yang dikembangkan yaitu luasan area atau potensi area di luar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, yang perlu dipertahankan kondisi ekologisnya untuk mendukung fungsi penyangga kehidupan ataupun kelangsungan hidup Sumber Daya

Alam Hayati dan Ekosistemnya. Batasan Pengukuran untuk indikator Luas Areal Preservasi yang dikembangkan adalah area-area yang terindikasi dan/atau berpotensi sebagai areal preservasi, dengan baseline awal yang digunakan adalah indikasi Kawasan Ekosistem Esensial, serta potensi area penting bagi kehati pada Kawasan Hutan.

### 2. Konteks

Kegiatan pengembangan Areal Preservasi merupakan upaya strategis untuk mengidentifikasi potensi pada area-area di luar KSA, KPA, dan TB, yang dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi kelestarian lingkungan namun juga kesejahteraan masyarakat. Melalui kegiatan ini, kawasan-kawasan dengan fungsi ekologis penting dapat dipertahankan guna memastikan keberlanjutan proses ekologi, perlindungan habitat satwa liar, serta ketersediaan layanan ekosistem seperti air dan cadangan karbon.

Secara umum, prinsip-prinsip Areal preservasi adalah (1) Berdampak Konservasi atau memiliki dampak nyata pada kehati dan fungsi habitat; (2) Terdapat pengelolaan yang aktif, dalam hal ini adalah ada kegiatan mengelola secara aktif dan nyata hasil konservasinya; (3) Inklusifitas, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam upaya konservasi; (4) Menjaga stabilitas pengelolaan dan pengamanan kehati; (5) Berada di Luar Kawasan Konservasi, hal ini dimaksudkan untuk memperluas jangkauan upaya konservasi; (6) Jelas secara geografis.

Untuk menentukan batas yang jelas untuk pengelolaan yang efektif; (7) Menghormati hak dan nilai masyarakat adat dan lokal; (8) Memiliki tujuan Pengelolaan. Areal Preservasi membuka beragam tujuan pengelolaan untuk fleksibilitas utamanya untuk kesejahteraan masyarakat; (9) Pengelolaan yang adaptif dan menyesuaikan strategi konservasi dengan konteks setempat; (10) Memiliki bukti terukur serta menggunakan bukti yang dapat diverifikasi untuk mendukung keputusan; dan (11) Mendukung tujuan konservasi nasional dan global.

Beberapa ciri suatu kawasan atau area dapat berpotensi sebagai Areal Preservasi yaitu Berada di luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil; Memiliki nilai konservasi tinggi: ekosistem unik/langka/rentan, fungsi ekologis penting, dan karakteristik biofisik penting; Memiliki keanekaragaman hayati tinggi pada tingkat ekosistem, spesies, dan/ atau genetik; Memiliki nilai sosial dan budaya termasuk nilai sejarah, estetika, spiritual, tradisi dan ritual lokal; Memiliki nilai ekonomi yang dapat dikelola secara berkelanjutan; Memiliki fungsi layanan jasa ekosistem dan rentan terhadap bencana alam dan/atau dampak perubahan iklim; dan Memiliki dukungan dari pemilik hak dan/atau pemangku areal.

Pengembangan Areal Preservasi dilakukan secara terstruktur dan berbasis data, melalui tahapan prakondisi, pelaksanaan hingga finalisasi berdasarkan kriteria ilmiah sosial, dan mempertimbangkan aturan yang ada. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penambahan luasan kawasan yang dilindungi, tetapi juga memastikan pengelolaan yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan melalui pelibatan seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, perguruan tinggi, swasta,

dan masyarakat lokal. Pencapaian kegiatan ini mencerminkan kontribusi nyata institusi dalam mendukung target pembangunan nasional, khususnya RPJMN 2025-2029 yang menargetkan pengembangan Areal Preservasi seluas 4 juta hektar, Selain itu, kegiatan ini menjadi dasar penting dalam pengambilan kebijakan konservasi, perencanaan tata ruang, dan pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian sumber daya alam hayati Indonesia.

### 3. Dasar Pengukuran

Pengukuran dan pelaksanaan kegiatan berpedoman pada ketentuan berikut:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Perlindungan Alam;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029;
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2023

- tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah;
  10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi;
  11. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;
  12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
  13. Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: INS.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2022 tentang Perlindungan Satwa Liar Atas Ancaman Penjeratan Dan Perburuan Liar Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Hutan.
  14. Perdirjen KSDAE Nomor P.8/KSDAE/SET.3/KUM.1/11/2020 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru.



## 4. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan untuk pelaksanaan pencapaian indikator Luas Areal Preservasi yang Dikembangkan berasal dari data yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan yang dapat diakses dalam Sistem Informasi Geospasial (SIGAP) Kementerian Kehutanan dan data lain yang diperoleh dari tingkat lanskap (UPT lingkup Direktorat Jenderal KSDAE, Kementerian/lembaga serta data dan informasi resmi dari mitra kerja terkait lainnya). Tabel sumber dan nama data sebagai berikut.

No	Data	Sumber Data	Penerbitan Data	Nama Data
1	Kawasan Hutan	SIGAP	Juli 2024	KWSHUTAN_2025_Wil_Barat
2	Indikatif KEE	SIGAP	Juli 2023	INDIKATIF_KEE_Wil_Barat
3	Kawasan Konservasi	SIGAP	2024	KK_Reg117_2024_Wil_Barat
4	Inver Kehati Tinggi di Luar KSA/KPA dan TB	SIGAP	2024	Register_2020-2024_Wil_Barat
5	Daerah Penyangga	SIGAP	Juni 2021	DAERAH_PENYANGGA_KK_2021_Wil_Barat.shp
6	Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	SIGAP	2020	KPHP_KPHL_2024_Wil_Barat
7	PIAPS Revisi IX	SIGAP	Agustus 2024	PIAPS_2024_Wil_Barat
8	Lahan Kritis	SIGAP	2022	LAHAN_KRITIS_2020_Wil_Barat
9	Klasifikasi DAS	SIGAP	2022	KLASIFIKASI_DAS_Wil_Barat
10	Hutan Adat	SIGAP	Maret 2025	HUTAN_ADAT_2024_Wil_Barat
11	Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial	SIGAP	2024	IPHPS_2024_Wil_Barat
12	Ekoregion Darat	SIGAP	2020	EKOREGION_DARAT_2020_Wil_Barat

## 5. Penanggung Jawab

Penanggung jawab pencapaian indikator Luas Areal Preservasi yang dikembangkan adalah Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi (Dit PEBAP). Dit PEBAP bertanggung jawab untuk menyusun NSPK, monitoring, evaluasi, supervisi, dan pelaporan hasil rencana pengembangan Areal Preservasi. Untuk pelaksanaan teknis akan dilakukan oleh Balai Besar/Balai KSDA dan Taman Nasional.

## 6. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

### a. Prakondisi

Tahapan Prakondisi yang meliputi proses penyediaan data dan informasi dan pembinaan (Koordinasi/Sosialisasi/Bimbingan Teknis). Penyediaan data dan informasi spasial oleh Direktorat PEBAP menjadi dasar perencanaan dan pengembangan Areal Preservasi, mencakup peta dasar, kriteria, kamus data, serta data pendukung lainnya. Pembinaan bertujuan untuk memberikan pembekalan dan arahan dalam melaksanakan kegiatan pengembangan Areal Preservasi.

Output dari tahapan Pra Kondisi diwujudkan dalam beberapa hasil yang mendukung pencapaian IKK Luas Areal Preservasi yang Dikembangkan, diantaranya Lokasi target potensi Areal Preservasi sebagai areal kajian; Standard layout peta dari potensi Areal Preservasi; dan Format data dan informasi untuk profil setiap unit potensi Areal Preservasi. Secara ringkas, tahapan metode sebagaimana ilustrasi berikut.

### b. Pelaksanaan


Kegiatan dalam tahapan ini dirancang mulai dari persiapan, verifikasi lapangan, hingga penyusunan dan pengusulan peta indikatif serta profil Areal Preservasi. Rangkaian kegiatan ini menjadi dasar penting dalam menjamin keterpaduan antara perencanaan, implementasi, serta evaluasi pengembangan Areal Preservasi. Tahapan pelaksanaan dilaksanakan oleh UPT Ditjen KSDAE.

#### i. Persiapan Pelaksanaan

Kegiatan persiapan pelaksanaan dilaksanakan melalui proses yang mencakup pembentukan tim kerja, pengumpulan data dan informasi serta pemutakhiran data hasil inventarisasi. Setiap proses memiliki peran strategis sebagai dasar dalam penyusunan peta indikatif dan profil potensi Areal Preservasi.

#### Pembentukan Tim Kerja

Untuk menjamin proses awal



pelaksanaan pencapaian IKK ini yang terencana, terpadu dan sesuai dengan aturan yang ada, maka perlu dibentuk Tim Kerja Pengembangan Areal Preservasi. Tim beranggotakan personil yang akan terlibat dalam kegiatan bidang Areal Preservasi. Pembentukan tim ini juga dapat dituangkan dalam Surat Keputusan atau Surat Tugas Kepala UPT lingkup Direktorat Jenderal KSDAE sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan.

#### *Pengumpulan Data dan Informasi*

Dalam Pengumpulan data, Data dan informasi yang dikumpulkan bersifat primer dan sekunder yang dilakukan pada tingkat UPT dengan mengkonfirmasi data yang disediakan oleh Direktorat PEBAP. Data primer mencakup data-data langsung yang diperoleh UPT di lapangan atau dari sumber aslinya seperti wawancara/ observasi. Sedangkan data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan pihak lain sebelumnya seperti jurnal, buku, dan laporan. Data dan informasi pada skala lanskap difokuskan untuk menangkap kondisi biofisik, ekologis, sosial dan budaya secara lebih kontekstual dan detail.

Proses pengumpulan data dan informasi juga termasuk proses stakeholder analysis untuk memetakan pemangku area, pemilik hak, masyarakat adat, dan/atau pihak terkait lainnya di sekitar potensi Areal Preservasi. Pemetaan stakeholder perlu dilaksanakan untuk mengetahui penguasaan/ kewenangan pada kawasan serta tingkat pengaruh dan kepentingan stakeholder terhadap area target.

#### *Pemutakhiran Data*

Pemutakhiran data dilakukan untuk memastikan data yang akan digunakan dalam analisa merupakan data terkini dan

sesuai kondisi lapangan, sehingga dapat menjadi dasar yang valid dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Areal Preservasi. Analisis data spasial difokuskan pada identifikasi tumpang tindih fungsi lahan, kesesuaian kawasan dengan kriteria ekologis maupun sosial-budaya, serta integrasi dengan data historis perubahan tutupan lahan.

Hasil dari analisis ini berupa draft peta indikatif serta profil potensi Areal Preservasi yang dapat digunakan sebagai acuan awal dalam penyusunan rekomendasi. Beberapa analisis yang digunakan, diantaranya Overlay analysis untuk melihat kesesuaian antara batas areal preservasi dengan batas administrasi, fungsi kawasan, dan rencana tata ruang, Buffer analysis untuk menilai potensi tekanan dari aktivitas di sekitar kawasan dan Time series analysis terhadap citra satelit untuk memantau dinamika perubahan tutupan lahan.

Output pada kegiatan persiapan pelaksanaan, terdiri dari Surat Keputusan Tim Kerja; Data sekunder termasuk data biofisik, sosial, dan budaya (spasial dan non spasial); Dokumen hasil persiapan pelaksanaan berupa draft matriks profil dan peta.

#### ii. Verifikasi Lapangan

Verifikasi lapangan merupakan proses penting untuk memastikan keakuratan, konsistensi, dan kesesuaian data dengan kondisi di lapangan, yang terdiri atas koordinasi dan kunjungan lapangan, dan Sosialisasi kepada para pihak. Koordinasi dengan para pihak yang terlibat dalam penentuan lokasi potensi Areal Preservasi melalui dialog awal terkait dengan Areal Preservasi. Selanjutnya, data lapangan yang diperoleh melalui survei dan observasi langsung menjadi sumber utama untuk memverifikasi kondisi biofisik, penggunaan lahan, dan tekanan terhadap

kawasan dengan dilakukan kunjungan lapangan.

Sosialisasi dilaksanakan oleh Tim Kerja UPT untuk memastikan pemahaman yang beragam serta komitmen dari para pemangku kepentingan dalam implementasinya. Sosialisasi bertujuan untuk menyampaikan isi, ruang lingkup, dan arah kebijakan teknis yang tercantum dalam dokumen Pedoman ini kepada pemangku kepentingan terkait; mendorong pemahaman bersama terhadap peran, tanggung jawab, dan mekanisme kerja dalam pengembangan Areal Preservasi; menghimpun masukan lanjutan untuk penyempurnaan dokumen, terutama dari aspek implementasi di lapangan; dan menjalin koordinasi dan komitmen antar pihak guna mendukung keberhasilan penerapan kebijakan.

Output pada kegiatan verifikasi lapangan, yaitu dokumen hasil verifikasi lapangan berupa draft matriks profil dan peta; dan notulensi kegiatan.

### iii. Penyusunan Laporan Hasil

Tim UPT melakukan penyusunan laporan hasil, termasuk analisa peta setelah terselesaikannya rangkaian kegiatan persiapan pelaksanaan dan verifikasi potensi Areal Preservasi. Penyusunan peta indikatif dilakukan dengan menggunakan format yang ditetapkan oleh Direktorat PEBAP dan menyesuaikan dengan kebutuhan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kementerian Kehutanan. Beberapa hal yang perlu disesuaikan dengan format, yaitu Penggunaan proyeksi geometri Cylindrical Equal Area (CEA); Penyeragaman atribut tabel disesuaikan sebagaimana kamus data indikatif areal preservasi; dan Standar penyajian dan penggambaran peta indikatif Areal Preservasi.

Peta yang diusulkan kemudian

dilengkapi dengan Profil Indikatif Areal Preservasi yang dituangkan dalam matriks dan Rekomendasi Pengembangan Potensi Areal Preservasi. Dalam matriks profil, akan dilakukan juga identifikasi arahan pengembangan Areal Preservasi yang bertujuan untuk menyusun langkah-langkah/ merekomendasikan kegiatan yang dapat dilaksanakan secara bertahap, berdasarkan hasil penilaian potensi, kapasitas pengelolaan, dan kondisi sosial-ekologis masing-masing lokasi

Output pada kegiatan pengusulan Peta Indikatif Areal Preservasi, yaitu usulan Peta Indikatif Areal Preservasi; dan Profil Indikatif Areal Preservasi.

### c. Finalisasi

Tahapan finalisasi dilaksanakan pada tingkat pusat (Direktorat PEBAP) untuk melakukan validasi dan kompilasi terhadap usulan peta indikatif Areal Preservasi dan profilnya. Kegiatan validasi mencakup proses verifikasi data spasial usulan peta indikatif Areal Preservasi yang disampaikan oleh UPT lingkup Direktorat Jenderal KSDAE, meliputi kesesuaian dengan data spasial Kawasan Konservasi dan kesesuaian atribut tabel, dan Pemeriksaan topologi data spasial (topology check). Kompilasi usulan peta indikatif Areal Preservasi dilakukan dengan menghimpun hasil validasi ke dalam sistem basis data (database) Areal Preservasi.

Output dari tahapan Finalisasi sebagai hasil dari pencapaian IKK Luas Areal Preservasi yang Dikembangkan, yaitu Peta Indikatif Areal Preservasi, dengan minimal skala 1: 50.000 dengan atribut tabel sesuai ketentuan regulasi/ yang berlaku; dan Profil Indikatif Areal Preservasi, memuat informasi terkait kondisi biofisik, keanekaragaman hayati penting, fungsi ekosistem, aspek sosial budaya, pemangku kawasan dan

rekomendasi pengembangan Areal Preservasi. Verifier yang akan digunakan pada masing-masing tahapan dalam pencapaian IKK Luas Areal Preservasi yang Dikembangkan, dijabarkan sebagaimana tabel berikut :

IKK	Tahapan/ Proses	Verifier
Luas Areal Preservasi yang Dikembangkan	<b>Persiapan Pelaksanaan</b> 1. Pembentukan Tim Kerja 2. Pengumpulan Data dan Informasi 3. Pemutakhiran Data Hasil Inventarisasi	Surat Keputusan (SK) Tim Kerja
	<b>Verifikasi Lapangan</b> 1. Koordinasi dan Kunjungan Lapangan 2. Sosialisasi kepada Pemangku Areal/Kawasan dan Para Pihak	1. Laporan Koordinasi dan Kunjungan Lapangan 2. Notulensi
	<b>Penyusunan Laporan Hasil</b>	1. Peta Potensi AP 2. Profil Area Potensi AP

## 7. Target Indikator Tujuan

Dalam kerangka RPJMN 2025–2029, pemerintah menargetkan pengembangan Areal Preservasi seluas 4 juta hektar. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, diperlukan keterlibatan aktif Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal KSDAE. Sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) terbaru, UPT diberikan mandat untuk melaksanakan koordinasi teknis kegiatan Areal Preservasi.

Oleh karena itu, penyusunan peta potensi AP oleh UPT memerlukan pedoman teknis yang komprehensif, mencakup tahapan perencanaan, pengumpulan data dan informasi, analisis spasial, serta proses verifikasi lapangan. Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Luas Areal Preservasi yang Dikembangkan Tahun 2025 - 2029 sebagai berikut.

IKK	Luasan (Ha)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Luas Areal Preservasi yang Dikembangkan	528.000 ha	500.000 ha	1.000.000 ha	1.000.000 ha	1.000.000 ha



## Contoh Profil Area Potensi Areal Preservasi

NAMA UNIT POTENSI AREAL PRESERVASI	:	Nama Unit		
KETINGGIAN	:	xx - xx Mdpl		
LUAS	:	xx Ha		
FUNGSI KAWASAN	:	APL	: xx Ha	
		HL	: xx Ha	
		HP	:	
		HPK	:	
		HPT	:	
LOKASI	:	Informasi Kabupaten dan Provinsi		
KARAKTERISTIK EKOREGION	:	Contoh : <ul style="list-style-type: none"> <li>Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)</li> <li>Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi hutan pegunungan atas</li> </ul>		
TUTUPAN LAHAN	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hutan lahan kering sekunder</li> <li>Hutan tanaman</li> <li>Semak belukar</li> </ul>		
KETERSEDIAAN AIR	:	Ephemeral		
NILAI PENTING	SPESIES			
	Spesies	IU CN (C R/ EN /V U/ NT /L C)	Permen LHK 106 2018	Endemik/Identitas wilayah
	Macan tutul ( <i>Panthera pardus melas</i> )			
	Binturong ( <i>Arctictis binturong</i> )			
	TIPE EKOSISTEM			
SOSIAL BUDAYA DAN LAINNYA				
PEMANGKU WILAYAH	:			
MITRA	:	Suara Owa, Petanesia		
SUMBER PENDANAAN	:	APBN/APBD/Mitra/Hibah/Kerjasama dll (dapat mencantumkan lebih dari 1 sumber pendanaan)		
INFORMASI PENTING LAINNYA	:	Merupakan KEE ABKT yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah Nomor SK ..... Terdapat forum pengelolaan Terdapat 180.20 Ha lahan kritis yang perlu dilakukan pemulihan ekosistem Tambahkan kegiatan Pengelolaan yang telah dilakukan apabila sudah ada pengelolaan sebelumnya		
REKOMENDASI PENGEMBANGAN POTENSI AREAL PRESERVASI	:	Kegiatan yang dapat direkomendasikan dalam rencana pengembangan potensi Areal Preservasi	Pihak yang terlibat	
		1. x 2. x 3. dst		

### Lokasi Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial

No.	Lokasi Target Kinerja				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	BKSDA Kalimantan Barat - KEE Koridor Sungai Putri	BKSDA Kalimantan Timur-Koridor Orangutan Bentang Alam Wehea-Kelay	BKSDA Sulawesi Utara-Koridor Tanjung Binerean	BKSDA Sumatera Barat-Koridor Harimau dan Satwa Liar lainnya Kab Solok dan Dharmasraya	BKSDA Aceh-Koridor Bener Meriah
2	BKSDA Kalimantan Tengah - ABKT Lahan Basah Danau Bagantung	BKSDA Bengkulu-Koridor Gajah Lansekap Seblat	BKSDA NTB-Koridor Penyulu Lombok Barat	BKSDA Sulawesi Tenggara -Koridor Foobula	BKSDA Jambi-Koridor Gajah Bukit Tigapuluh
3	BBKSDA Jawa Barat ekosistem Karst Kabupaten Ciamis	BKSDA Jawa Tengah - ABKT Gunung Ungaran	BKSDA NTB-ABKT Kab. Lombok Utara	BKSDA Kalimantan Selatan - ABKT Tanah Laut	BBKSDA Jatim - Pantai Kili-kili
4	BBKSDA Jawa Barat Taman Keanekaragaman Hayati Kota Cirebon	BKSDA Jawa Tengah -ABKT Petungkriyono	BBKSDA Jawa Barat - ABKT Kab. Ciamis	BKSDA Maluku-ABKT Tanjung Maleo Negeri Kailolo	BBKSDA Jatim - Pulau Masakambang

<b>Lokasi Target Kinerja</b>					
<b>No.</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
5	BKSDA Sumatera Selatan Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Belitung	BKSDA Kalimantan Selatan - ABKT Tanah Laut	BKSDA Kalimantan Timur- ABKT Danau Mesangat	BKSDA Sulawesi Tengah- ABKT Kabupaten Tojo Una-una	BKSDA Maluku - ABKT Pulau Buano
6	BKSDA Sulawesi Tengah Taman Keanekaragaman Hayati Banggai Kepulauan	BBKSDA NTT-ABKT Rote Ndao	BBKSDA Jawa Timur Ekosistem Karst Kabupaten Trenggalek	BBKSDA NTT- ABKT Hutan Lindung POTA, Kec. Sambi Rampas, Kab. Manggara Timur	BKSDA Yogyakarta Ekosistem Karst Gunung Kidul
7	BBKSDA Jawa Timur KEE Mangrove Teluk Pangpang Kabupaten Banyuwangi	BBKSDA Sulawesi Tengah Ekosistem Karst Kabupaten Banggai Kepulauan	BKSDA Sumatera Barat Taman Keanekaragaman Hayati Kota Solok Provinsi Sumatera Barat	BBKSDA Jawa Barat Ekosistem Karst Kabupaten Tasikmalaya	BKSDA Kalimantan Selatan Taman Keanekaragaman hayati Kota Banjar Baru
8	KEE Mangrove Lampung Timur Provinsi Lampung	BBKSDA Jawa Barat Taman Keanekaragaman Hayati Kiara Payung Provinsi Jawa Barat	BKSDA Kalimantan Barat Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Sekadau	BKSDA Jawa Barat Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Bandung	BKSDA Sumatera Selatan Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten

No.	Lokasi Target Kinerja				
	2020	2021	2022	2023	2024
9	BKSDA NTB KEE Mangrove Lambu Kabupaten Bima	BBKSDA Jawa Timur -- Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Jombang	BKSDA Sumatera Selatan Taman Keanekaragaman Hayati Bangka Tengah	BKSDA Sumatera Barat Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Padang Pariaman	BKSDA Sumatera Selatan KEE Mangrove Lepar Pongok Kab. Bangka Selatan
10	BKSDA Jawa Tengah KEE Mangrove Desa Ayah Kabupaten Kebumen	BBKSDA Jawa Barat Taman Kehati Kabupaten Kuningan	BKSDA Jawa Tengah KEE Mangrove Mojo Kabupaten Pemalang	BKSDA Sulawesi Utara KEE Mangrove Torosiaje Provinsi Gorontalo	BKSDA Jawa Tengah KEE Mangrove Kabupaten Rembang
11	BKSDA NTB KEE Mangrove Lombok Barat	BBKSDA Jawa Timur KEE Mangrove Ujung Pangkah Kabupaten Gresik	BBKSDA Sumatera Utara KEE Mangrove Jaring Halus Kabupaten Langkat	BKSDA Maluku KEE Mangrove Kao Kabupaten Halmahera Utara Maluku Utara	BKSDA Jambi KEE Mangrove Pantai Cemara Kabupaten Tanjung Jabung Timur







**DIREKTORAT PEMULIHAN EKOSISTEM  
DAN BINA AREAL PRESERVASI**